ANALISIS *AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH* TEHADAP PENGGUNAAN MEDIATOR DAN *ḤAKAM* DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI DENGAN ALASAN *SHIQĀQ* DI PENGADILAN AGAMA

SKRIPSI

Oleh

Fahmi Mujtaba

NIM. C91215051

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fahmi Mujtaba
NIM	: C91215051
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* Terhadap Penggunaan Mediator Dan *Ḥakam* Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Dengan Alasan *Shiqāq* Di Pengadilan Agama

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 1 Maret 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6881CADF735161845
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fahmi Mujtaba
NIM. C91215051

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS *AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH* TERHADAP PENGGUNAAN MEDIATOR DAN *ḤAKAM* DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI DENGAN ALASAN *SHIQAQ* DI PENGADILAN AGAMA" yang ditulis oleh Fahmi Mujtaba NIM. C91215051 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Maret 2018

Pembimbing

Dr. H. Darmawan, S.HI., M.HI.

NIP. 198004102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Mujtaba NIM. C91215051 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Kamis, 28 Maret 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Darmawan, S.HI., M.HI.
NIP. 198004102005011004

Penguji II,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji III,

Hj. Ifa Mutiatul Choiroh, S.H., M. Kn.
NIP. 197903312007102002

Penguji IV,

Dr. Holilur Rohman, M.HI.
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 4 April 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fahmi Mujtaba
NIM : C91215051
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : mujtabafahmi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis *Al-Maslahah Al-Mursalah* Terhadap Penggunaan Mediator Dan *Hakam* dalam Penyelesaian Perkara Cerai Dengan Alasan *Shiqaq* Di Pengadilan Agama

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 April 2019

Penulis

(Fahmi Mujtaba)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pengunaan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama dan bagaimana kemaslahatan dari pengunaan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama berdasarkan teori *al-maṣlaḥah al-mursalah.*

Data penelitian dihimpun dari telaah teks dan wawancara dengan seorang hakim, kemudian diolah dengan cara *editing* dan *organizing*, lalu dilanjutkan dengan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa: *Pertama,* penggunaan mediator lebih diutamakan daripada penggunaan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama*,* terbukti dengan putusan hakim dapat dilakukan upaya hukum menggunakan alasan bahwa Pengadilan Agama tidak melakukan upaya perdamaian menggunakan mediator (Pasal 3 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan), dan tidak dapat dilakukan upaya hukum menggunakan alasan bahwa Pengadilan Agama tidak melakukan usaha perdamaian menggunakan *ḥakam* (Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). Hal tersebut juga terbukti dengan adanya aturan rinci pada penggunaan mediator dan tidak ada aturan yang rinci pada penggunaan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq Kedua,* penggunaan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama menimbulkan beberapa kemaslahatan. Adapun kemaslahatan dari penggunaan mediator dalam hal ini antara lain lebih menjamin terlaksananya upaya perdamaian, pelasaknaan upaya perdamaian lebih mudah dikontrol, kemungkinan keberhasilan upaya perdamaian semakin tinggi, kesepakatan perdamaian dapat terumuskan dengan baik, mempercepat terselesainya penyelesaian perkara. Sedangkan kemaslahatan dari penggunan *ḥakam* dalam hal ini yakni jika tidak dilakukan pengangkatan *ḥakam* akan mempercepat penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* dan mencegah membesarnya persengketaan antara suami isteri dengan melibatkan keluarga besar suami isteri. Dan jika dilakukan pengangkatan *ḥakam* akan dapat mempertahankan kehidupan rumah tangga para pihak. Adapun penggunaan mediator dan *ḥakam* dalam hal ini telah sesuai dengan *al-maṣlaḥah al-mursalah.*

Kepada Mahakamah Agung, agar membuat aturan khusus mediasi perkara cerai dengan alasan *shiqāq,* dimana di dalamnya ada langkah kerja dari mediator yang melibatkan keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sehingga mediasi menjadi lebih efektif. Dan kepada para hakim di Pengadilan Agama supaya tidak bersikap apriori, yakni sejak awal sudah menganggap tidak perlu mengangkat *ḥakam.* Bila memungkinkan melakukan perdamaian menggunakan *ḥakam,* maka hakim harus melakukan hal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 12
C. Batasan Masalah 12
D. Rumusan Masalah 13
E. Kajian pustaka 13
F. Tujuan penelitian 17
G. Kegunaan Hasil Penelitian 17
H. Definisi Operasional 18
I. Metode Penelitian 19
J. Sistematika Pembahasan 23
BAB II PERKARA CERAI DENGAN ALASAN *SHIQĀQ* DAN TEORI *AL-MAṢLAḤAH Al-MURSALAH* 25
A. Perkara Cerai Dengan Alasan *Shiqāq* 25
1. Pengertian cerai *shiqāq* 25
2. Dasar hukum 26
3. Prosedur penetapan dan penyelesaian cerai dengan alasan *shiqāq* 28
B. Teori *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian *al-maṣlaḥah al-mursalah* 34
2. Kedudukan dan kehujjahan *al-maṣlaḥah al-mursalah* 40

BAB III PENGGUNAAN MEDIATOR DAN *ḤAKAM* DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI DENGAN ALASAN *SHIQĀQ* DI PENGADILAN AGAMA 46

A. Kedudukan Mediator Dan *Ḥakam* Dalam Penyelesaian Cerai Dengan Alasan *Shiqāq* Di Pengadilan Agama 46
1. Kedudukan mediator 46
2. Kedudukan *ḥakam* 47

B. Persyaratan Mediator Dan *Ḥakam* Dalam Penyelesaian Cerai Dengan Alasan *Shiqāq* Di Pengadilan Agama 48
1. Persyaratan mediator 48
2. Persyaratan *ḥakam* 53

C. Pengangkatan Mediator Dan *Ḥakam* Dalam Penyelesaian Cerai Dengan Alasan *Shiqāq* Di Pengadilan Agama 54
1. Pengangkatan mediator 54
2. Pengangkatan *ḥakam* 58

D. Tugas Dan Kewenangan Mediator Dalam Penyelesaian Cerai Dengan Alasan *Shiqāq* Di Pengadilan Agama 60
1. Tugas dan kewenangan mediator 61
2. Tugas dan kewenangan *ḥakam* 64

E. Langkah Kerja Mediator Dan *Ḥakam* Dalam Penyeleseian Cerai Dengan Alasan *Shiqāq* Di Pengadilan Agama 65
1. Langkah kerja mediator 65
2. Langkah kerja *ḥakam* 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS *AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH* TERHADAP PENGGUNAAN MEDIATOR DAN *ḤAKAM* DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI DENGAN ALASAN *SHIQĀQ* DI PENGADILAN AGAMA 76

1. Analisis Penggunaan Mediator Dan *Ḥakam* Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Dengan Alasan *Shiqāq* Di Pengadilan Agama 76
2. Analisis Teori *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* Terhadap Penggunaan Mediator Dan *Ḥakam* Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Dengan Alasan *Shiqāq* Di Pengadilan Agama 82

BAB V PENUTUP 92

A. Kesimpulan 92
B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA 95

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia tidak hidup secara sendiri, melainkan hidup secara berdampingan, bahkan hidup berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan tersebut terjadi karena manusia tidak bisa untuk selalu memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya.

Dalam hubungannya dengan manusia lainnya, seseorang bisa saja atau bahkan sering memiliki kepentingan yang saling bergesekan dengan kepentingan manusia lainnya, sehingga sangat mungkin untuk terjadi sengketa di antara mereka. Untuk menghindari ataupun menyelesaikan persengkataan tersebut maka perlu dibuat suatu aturan yang mengikat bagi setiap individu dalam masyarakat agar kepentingan masing-masing terlindungi.

Berbicara mengenai aturan, atau lebih tepatnya hukum, ada banyak ragam definisi yang dikemukkan oleh para ahli. Diantaranya E. Utrecht, menurutnya hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum adalah seluruh kaidah dan asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.[1] Adapun menurut Soedjono Dirdjosisworo, hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia bersama, tampil dalam menserasikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan.[2]

Menurut isinya, hukum dibagi atas dua macam yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur masalah yang berhubungan dengan kepentingan umum, misalnya hukum pidana, hukum pajak, hukum perburuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum privat mengatur masalah kepentingan pribadi, misalnya hukum perdata, hukum dagang, dan lain sebagainya. Mengenai hukum perdata, menurut Riduan Syahrani hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang perorang dalam suatu masyatrakat yang menitik beratkan pada kepentingan pribadi. Kendatipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan, tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan, akan tetapi karena perkembangan masyarakat banyak bidang dalam hukum perdata yang telah diwarnai oleh hukum publik, misalnya bidang perkawinan, perburuhan dan sebagainya.[3]

Berbicara tentang hukum perkawinan, di Indonesia perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus berlaku bagi warga

---

[1] Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustakakaraya, 2006), 27.
[2] Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 44.
[3] Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum ...,* 212-213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara. Aturan tersebut yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan peraturan pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Undang-undang tersebut merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formilnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama). Sedangkan aturan khusus sebagai pedoman bagi hakim di seluruh lembaga Peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebar luaskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri, telah secara rinci dijelaskan mulai dari tahap awal proses perkawinan, tata cara perkawinan, syarat-syarat perkawinan hingga proses perceraian dan akibat hukumnya. Mengenai rumusan perkawinan dalam undang-undang tersebut pada dasarnya mengandung pengertian bahwasanya perkawinan bukanlah hanya sekedar ikatan lahir saja maupun ikatan batin saja bagi pasangan suami isteri, akan tetapi ikatan lahir dan batin bagi suami isteri. Di dalam Alquran sendiri ikatan perkawinan disebut sebagai *mītsāqan ghalīzdan* atau perjanjian yang sangat kuat. Adapun tujuan dari adanya perkawinan dijelaskan dalam Alquran *Ṣūrah al-Rūm* ayat 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."[4]

Berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa tujuan dari perkawinan yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *raḥmah*. Tujuan perkawinan yang demikian juga terumuskan secara jelas pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun demikian, pada kenyataannya banyak perkawinan yang berujung pada perceraian disebabkan perselisihan antara suami isteri. Perselisihan tersebut lebih diakibatkan karena salah satu atau keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Padahal hak dan kewajiban sebagai suami isteri merupakan akibat hukum dari pernikahan yang pasti dihadapi dalam kehidupan rumah tangga.[5]

Dalam agama Islam, perceraian memang diperbolehkan akan tetapi menjadi suatu hal yang sangat dibenci. Meskipun demikian, bilamana suatu hubungan perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan dan jika tetap dilanjutkan akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam

---

[4] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-Huda, 2005), 324.

[5] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2010), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuka pintu untuk terjadinya perceraian.[6] Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, perceraian dapat dilaksanakan apabila terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri sudah tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga. Adapun alasan tersebut dirinci dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , yakni sebagai berikut :[7]

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-urut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Mengenai penyelesaian perceraian, negara telah mengaturnya agar perceraian terlaksana secara tertib dan supaya hak kewajiban masing-masing suami isteri dapat terlindungi. Pengaturan tersebut diwujudkan dengan

---

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 199.

[7] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk Lembaga Peradilan dan juga dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum perkawinan. Adapun penyelesaian perkara perceraian bagi orang beragama Islam yakni melalui Lembaga Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Peradilan Agama yang menyebutkan "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam."[8], dan juga dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."[9]

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus. Hal ini berarti sumber hukum yang dipakai oleh Lembaga Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara perceraian ada yang sifatnya khusus dan juga ada yang bersifat umum seperti yang dipakai oleh Lembaga Peradilan Umum. Sumber hukum khusus tersebut yakni Undang-Undang Peradilan Agama. Sedangkan sumber hukum umum sebagaimana yang dimaksud yakni antara lain HIR, R.Bg, BRv dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam menangani perkara perceraian, Pengadilan Agama wajib mengadakan perdamaian antara suami isteri sebagaimana telah diatur dalam

---

[8] *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.*
[9] *Ibid.,* 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HIR. Upaya perdamaian terhadap suami isteri tersebut dilakukan oleh majelis hakim sebelum sidang pemeriksaan dilaksanakan. Dalam hal ini Pasal 130 HIR menyebutkan : "Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan Ketua mencoba akan memperdamaikan mereka." Adapun pengertian perdamaian dapat dilihat dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : "Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara."[10] Hal ini juga sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Alquran *Ṣūrah al-Hujurāt* ayat 9 :

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَـٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

"Jika dua golongan orang beriman berperang maka damaikanlah diantara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."[11]

Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Peradilan Agama, Hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum jatuhnya putusan. Upaya mendamaikan tersebut dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Maka

---

[10] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradya Paramita, 2004), 468-469.

[11] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya …,* 516.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika dicapai suatu perdamaian oleh para pihak, dalam hal ini suami dan isteri yang bersengketa, Pengadilan Agama akan menerbitkan akta perdamaian yang mana akta tersebut mengikat kedua belah pihak karena akta tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan. Di samping itu akta damai tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding.[12]

Menurut Abdul Manan, peran untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa (penyelesaian perkara melaui jalur non-litigasi) itu lebih utama dari pada tugas hakim untuk menjatuhkan putusan (penyelesaian perkara melalui jalur litigasi), karena dengan jatuhnya putusan akan ada pihak yang dimenangkan dan ada pihak yang dikalahkan.[13] Sedangkan dengan adanya perdamaian, kedua belah pihak akan sama-sama dimenangkan *(win win solution).*

Adapun salah satu upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dilakukan dengan cara mediasi. Tentang prosedur mediasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (untuk selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa "mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator."Adapun mediator di

[12] Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 69.

[13] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sini tidak berwenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, namun para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka.[14]Berdasarkan PERMA tersebut, upaya mediasi dilakukan oleh seorang hakim bersertifikat mediator ataupun oleh orang lain dari luar Pengadilan yang telah bersertifikat mediator. Proses mediasi ini sifatnya wajib dilakukan atau bersifat imperatif. Apabila suatu perkara tidak melalui proses mediasi, putusan perkara tersebut batal demi hukum.

Selain mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan cara menggunakan mediator, di Pengadilan Agama juga dikenal mendamaikan para pihak dengan menggunakan *ḥakam.* Cara terakhir ini diterapkan khusus pada perkara cerai dengan alasan *shiqāq.* Adapun pengertian *shiqāq* menurut Rasyid Ridha adalah perselisihan antara suami isteri, yang mungkin disebabkan karena isteri melakukan *nushūz,* atau mungkin juga disebabkan karena suami melakukan penganiayaan dan berbuat kejam kepada isterinya. Sedangkan M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pengertian *shiqāq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri.[15]

Adapun legimitasi penggunaan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai *shiqāq* terdapat dalam Alquran *Ṣūrah al-Nisā*' ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا
يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

[14] Agnes M. Toar, et al., *Arbitrase di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), 11.
[15] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata …,* 385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan jika jamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq pada suami-istri itu.Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."[16]

Menurut Quraish Shihab, fungsi utama *ḥakam* di sini untuk mendamaikan. Namun apabila *ḥakam* gagal dalam mendamaikan, ada pendapat yang mengatakan bahwa mereka berhak memutus pertikaian antara kedua belah pihak. Pendapat ini dipakai oleh beberapa sahabat dan juga Imam Malik dan Imam Ahmad. Namun ada juga yang mengatakan bahwa *ḥakam* tidak berwenang memutus perkara, melainkan hanya berwenang untuk mendamaikan. Adapun pendapat terakhir ini adalah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang dipakai dalam sistem Peradilan Indonesia.[17]

Selain legimitasi dari ayat tersebut, penggunaan *ḥakam* ini juga diakomodir dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut, "Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat menganngkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *ḥakam*."[18]

Dari pasal tersebut dapat dimengerti bahwa pengangkatan *ḥakam* untuk mendamaikan para pihak dalam perkara cerai *shiqāq* sifatnya hanya fakultatif, artinya tergantung hakim apakah perlu pengangkatan *ḥakam* untuk mendamaikan para pihak atau tidak. Sedangkan dalam PERMA Nomor 1

---

[16]Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya …,* 84.

[17] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* Volume 2 (Lentera Hati, t.t.), 413.

[18] *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 …*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2016 telah dinyatakan bahwa untuk menyelesaikan setiap perkara perdata maka wajib melalui mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator yang bersertifikat, dan apabila tidak dilakukan mediasi tersebut berakibat putusan hakim dapat dilakukan upaya hukum dengan permintaan supaya Pengadilan Agama melakukan mediasi. Maka berarti penggunaan mediator dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* bersifat imperatif.

Berangkat dari uraian di atas, penulis ingin mengkaji bagaimanakah analisis *al-maṣlaḥah al-mursalah* terhadap penggunaan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama dan menulisnya dalam sebuah skripsi.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi suatu perkara perceraian dapat diajukan dengan alasan *shiqāq.*
2. Relevansi perintah pengangkatan *ḥakam* dalam Alquran *Ṣūrah al-Nisā'* ayat 35.
3. Tujuan penggunaan mediator dalam mendamaikan para pihak pada perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama.
4. Kedudukan antara mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama.
5. Pelaksanaan penggunaan mediator dan *ḥakam* dalam mendamaikan para pihak dalam perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Kemaslahatan penggunaan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* perspektif *al-maṣlaḥah al-mursalah.*

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, penelitian ini terbatas pada :

1. Pelaksanaan penggunaan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama.
2. Analisis *al-maṣlaḥah al-mursalah* terhadap penggunaan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama.

D. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan jawaban dari masalah tersebut, maka perlu dirumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut :

3. Bagaimana penggunaan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama ?
4. Bagaimana kemaslahatan dari penggunaan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama berdasarkan teori *al-maṣlaḥah al-mursalah* ?

E. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian berikut membahas tentang penyelelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq*, akan tetapi dengan fokus berbeda-beda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Saudara Roichan Mahbub dalam skripsinya yang berjudul *"Analisis Kedudukan Ḥakam* Dan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Cerai *Shiqāq".*

   Penelitian ini membahas tentang kedudukan *ḥakam* dan mediator dalam penyelesaian perkara dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (untuk selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2008) dan analisis hukum Islam terhadap hal tersebut. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yakni hanya sama-sama membahas tentang penggunaan mediator dalam penyelesaian perkara cerai *shiqāq* di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni penelitian ini difokuskan pada kedudukan antara *ḥakam* dan mediator dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada analisis kemaslahatan dari penggunaan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 perspektif *al-maṣlaḥah al-mursalah.*

2. Saudari Aini Rahmawatik dalam skripsinya yang berjudul "Peran Hakim Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara No. 98/Pdt.G/2009/PA.Sby".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran dan fungsi hakim mediator dalam melakukan usaha mediasi pada perkara No. 98/Pdt.G/2009/PA.Sby dan disertai analisis hukum Islam terhadap hal tersebut. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yakni hanya sama-sama membahas tentang penggunaan mediator dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq.* Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni penelitian ini difokuskan pada peran dan fungsi Hakim Mediator dalam perkara No. 98/Pdt.G/2009/PA.Sby., serta analisis hukum Islam secara umum (bukan spesifik pada *al-maṣlaḥah al-mursalah*) terhadap perkara tersebut, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada analisis kemaslahatan dari penggunaan mediator (baik hakim mediator maupun mediator di luar Pengadilan) dan juga *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama secara umum (bukan hanya terhadap satu kasus) perspektif *al-maṣlaḥah al-mursalah.*

3. Saudara Roziq Gustam dalam skripsinya yang berjudul "Peran Mediator Di PA Kendal Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan Karena *Shiqāq".*

   Penelitian ini membahas tentang peran mediator dan proses mediasi dalam perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama Kendal. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yakni hanya sama-sama membahas tentang penggunaan mediator dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq.* Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni penelitian ini difokuskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada peran mediator dan teknis mediasi di Pengadilan Agama Kendal dalam menyelesaikan perkara cerai dengan alasan *shiqāq*, sedangkan penelitian yang penelitii lakukan berfokus pada analisis kemaslahatan dari penggunaan mediator di Pengadilan Agama secara umum (tidak hanya mediator yang ada di Pengadilan Agama Kendal) dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* perspektif *al-maṣlaḥah al-mursalah.*

4. Saudari Anik Mukhifah dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang *Hakam* Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami Istri Yang Sedang Berselisih.*"*.

   Penelitian ini membahas tentang pandangan Imam al-Shafi'ī terhadap kewenangan *ḥakam* dalam perkara cerai dengan alasan *shiqāq.* Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama membahas tentang *ḥakam* dalam upaya perdamaian pada perkara cerai dengan alasan *shiqāq.* Adapun pebedaannya yakni penelitian ini hanya fokus pada pandangan Imam al-Shafi'ī kewenangan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq,* sedangkan penelitian penulis fokus pada penggunaan *ḥakam* dan juga mediator dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama, serta analisis *al-maṣlaḥah al-mursalah* terhadap hal tersebut.

Dengan demikian, dari beberapa penelitian yang telah ditulis belum ada yang membahas tentang analisis *al-maṣlaḥah al-mursalah* terhadap penggunaan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan *shiqāq*. Untuk itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji hal ini supaya dapat diketahui apakah kemaslahatan dari pengunaan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama telah sesuai dengan teori *al-maṣlaḥah al-mursalah* atau tidak.

F. Tujuan Penelitian

Dengan mencermati rumusan masalah diatas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penggunaan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama.
2. Mengetahui kemaslahatan dari penggunaan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama berdasarkan *al-maṣlaḥah al-mursalah*.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari aspek teoretis maupun praktis.

1. Aspek teoretis

   Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan hukum terutama tentang upaya perdamaian dalam perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama. Selain itu juga diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dalam diskursus *uṣu al-fiqh,* khususnya *al-maṣlaḥah al-mursalah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan lembaga pembentuk peraturan yang mengatur upaya perdamaian dalam perkara cerai dengan alasan *shiqāq* agar perdamaian dalam perkara tersebut menjadi lebih efektif. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dalam menerapkan metode *uṣu al-fiqh* yakni *al-maṣlaḥah al-mursalah* untuk menganalisis suatu masalah konkrit.

H. Definisi Operasional

Untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat, maka di bawah ini akan dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

1. *Al-maṣlaḥah al-mursalah* : teori yang dipakai untuk menganalisis penggunaan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama.
2. Mediator : pelaksanaan penggunaan orang ketiga yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak yang netral dalam mendamaikan para pihak dalam perkara cerai dengan alasan *shiqạq* di Pengadilan Agama.
3. *Ḥakam* : pelaksanaan penggunaan orang yang diangkat oleh hakim pemeriksa perkara dari pihak keluarga suami dan/atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Cerai dengan alasan *shiqāq* : perkara cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan *shiqāq* atau dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentng Perkawinan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta cara data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Metode penelitian yang dimaksud haruslah memuat :

1. Data yang dikumpulkan

   Data penelitian adalah data yang dibutuhkan untuk menjadi bahan penelitian. Data dalam penelitian ini antara lain:

   a. Ketentuan perundang-undangan tentang penggunaan mediator dan *ḥakam* dalam menyelesaikan perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama.

   b. Pendapat hakim mengenai penggunaan mediator dan *ḥakam* dalam menyelesaikan perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama.

2. Sumber data

   Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research)*, mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

materi yang terdapat dalam kepustakaan atau buku, maka sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni :

a. Sumber primer

Sumber primer yaitu sumber data yang memuat data utama yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

1) Undang-Undang Peradilan Agama
2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
3) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber primer, antara lain:

1) Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II.
2) Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama., karangan Yahya Harahap.
3) Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, karangan Abdul Manan.
4) Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtaṣid, Jilid 2, karangan Imam al-Qāḍī Abi al-Walīd Muḥammad ibnu Aḥmad ibnu Muḥammad ibnu Aḥmad ibnu Rushd al-Qurṭuby Al-Andalusy.
5) Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional, karangan Syahrizal Abbas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) Di Indonesia, karangan Edi As'Adi.

7) Hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Nganjuk tentang penggunaan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Cara-cara tersebut yakni :

a. Studi pustaka, yakni dengan mengumpulkan dan mengkaji data-data yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara atau *interview,* adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, berupa proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam wawancara terdapat dua pihak dengan kedudukan berbeda (penanya dan pemberi informasi).[19] Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu hakim di Pengadilan Agama dengan cara mengajukan pertanyaan secara urut berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dibuat.

4. Teknik pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan tahapan berikut.

[19] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data yang telah dikumpulkan dengan memperhatikan kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data yang telah dikumpulkan sehingga menjadi satu kesatuan informasi yang jelas dan sistematis .

5. Teknik analisis data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis deskripif dengan pola pikir induktif. Metode deskriptif di sini maksudnya yakni dengan menggambarkan secara rinci ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan memberikan analisis kritis terhadapnya. Kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang hukum penggunaan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama berdasarkan analisis *al-maṣlaḥah al-mursalah.*

Sedangkan pola pikir induktif, yakni menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari hasil telaah teks dan wawancara, kemudian penulis memberikan pemecahan persoalan dengan teori yang bersifat umum.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis, maka penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi beberapa sub bab. Susunan sistematikanya sebagai berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi dua pembahasan, yang pertama pembahasan tentang perkara cerai dengan alasan *shiqāq*, meliputi pengertian, dasar hukum, dan prosedur penetapan dan cara penyelesaiannya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kedua berupa pembahasan spesifik tentang teori *al-maṣlaḥah al-mursalah* yang meliputi pengertian, kedudukan dan kehujjahan *al-maṣlaḥah al-mursalah.*

Bab ketiga, berisi kedudukan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq*, persyaratan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq*, pengangkatan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq*, tugas dan kewenangan bagi mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq*, serta langkah kerja mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq.*

Bab keempat, berisi analisis penulis tentang penggunaan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama dan analisis *al-maṣlaḥah al-mursalah* terhadap penggunaan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari keseluruhan isi skripsi ini, dan diakhiri dengan saran yang penulis berikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERKARA CERAI DENGAN ALASAN *SHIQĀQ* DAN TEORI *AL-MAṢLAḤAH Al-MURSALAH*

A. Perkara Cerai Dengan Alasan *Shiqāq*

1. Pengertian cerai dengan alasan *shiqāq*

Menurut bahasa, *shiqāq* berarti perselisihan.[1] Sedangkan menurut istilah *fiqh*, *shiqāq* adalah perselisihan antara suami dan isteri yang diselesaikan oleh dua orang *ḥakam*, yaitu seorang *ḥakam* dari pihak suami dan seorang *ḥakam* dari pihak isteri.[2] Menurut Rasyid Ridha sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, *shiqāq* adalah perselisihan yang terjadi antara suami isteri yang disebabkan karena isteri *nushūz* atau karena suami berbuat kejam dan aniaya terhadap isterinya. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *shiqāq* merupakan perceraian karena keadaan *ḍarar* atau bahaya. Adapun keadaan bahaya yang dimaksud yakni karena suami suka memukul, mencaci, menyakiti badan isterinya dan suka berbuat mungkar. Ulama *madhhab shafi'iyyah* juga berpendapat bahwa *shiqāq* tidak lain merupakan perselisihan antara suami isteri yang sangat serius dan dikhawatirkan mendatangkan kemudharatan jika perkawinan tetap dipertahankan.[3] Sedangkan menurut Yahya Harahap, pengertian *shiqāq* sebagaimana yang dirumuskan penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama

[1] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 733.
[2] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung, Pustaka Setia, 1999), 187.
[3] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama…,* 385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah memenuhi pengertian *shiqāq* yang terkandung dalam *Ṣūrah al-Nisā'* ayat 35. Menurutnya juga pengertian tersebut sama makna dan hakikatnya dengan rumusan *shiqāq* dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan[4] jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga." Jadi, apabila terjadi perkara perceraian dengan alasan tersebut di atas, maka tata cara penyelesaiannya selain tunduk pada hukum acara perdata pada umumnya, juga tunduk pada tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 76 tersebut.[5]

2. Dasar hukum

Dasar hukum tentang perkara cerai dengan alasan *shiqāq* ada dalam Alquran maupun dalam hukum positif.

a. Alquran *Ṣūrah al-Nisā'* ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *ḥakam* dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *ḥakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."[6]

---

[4] Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri."

[5] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 244-245.

[6] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya …,* 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun ayat ini merupakan kelanjutan dari *Ṣūrah al-Nisā'* ayat 34 yang menerangkan cara suami memberi pelajaran kepada isterinya yang lalai dalam menjalankan kewajiban. Apabila cara yang diterangkan dalam ayat 34 telah dilakukan dan pertengkaran antara suami isteri terus memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak, melainkan menunjuk *ḥakam* sebagai juru damai.[7]

b. Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama yang terdiri dari 2 ayat yakni:[8]

1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *shiqāq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat menganngkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *ḥakam*.

c. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang substansinya dapat dijadikan sebagai alasan ditetapkannya perkara cerai dengan alasan *shiqāq*. Adapun bunyi kedua pasal tersebut yakni:[9]

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izim pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

---

[7] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* …, 187.

[8] *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.*

[9] Presiden RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Prosedur penetapan dan penyelesaian cerai dengan alasan *shiqāq*

Untuk menyelesaikan perkara cerai dengan alasan *shiqāq* selain menggunakan hukum acara perdata pada umumnya, juga harus tunduk dengan tata cara mengadili berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama. Sebelum menggunakan tatacara yang demikian, perkara yang diajukan haruslah dari awal diajukan dengan alasan *shiqāq*. Maka tidak boleh mengajukan perkara cerai dengan alasan selain *shiqāq* kemudian pada tahap pemeriksaan diubah dengan alasan *shiqāq*.[10]

Kemudian dalam menyelesaikan perkara cerai dengan alasan *shiqāq*, menurut Ibnu Qudamah sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin, langkah-langkah yang harus dilakukan yakni:[11]

a. Langkah pertama yakni hakim harus terlebih dahulu mempelajari sebab terjadinya konflik anatara suami isteri tersebut. Apabila disebabkan oleh *nushūz*-nya isteri, maka ditempuh jalan sebagaimana dalam Alquran *Ṣūrah al-Nisā'* ayat 34, yakni pertama dinasehati. Kemudian jika tidak berhasil maka pisah ranjang. Dan apabila belum berhasil maka isteri

[10] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (2013), 134.
[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia …,*195-196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan bertujuan mendidik. Namun apabila pertengkaran yang terjadi disebabkan oleh *nushūz*-nya suami, maka hakim mencari seseorang yang disegani oleh suami untuk menasehati agar tidak berbuat kejam lagi kepada isterinya. Dan apabila ternyata keduanya saling menuduh pihak lain lain sebagai penyebabnya, maka hakim mencari orang yang berwibawa untuk menasehati keduanya.

b. Kemudian apabila cara di atas tidak berhasil, maka langkah kedua hakim mengangkat seseorang dari pihak suami dan seseorang dari pihak isteri sebagai *ḥakamain* (dua orang *ḥakam*) untuk mendamaikan keduanya. Bila upaya damai tidak berhasil, maka *ḥakamain* tersebut boleh memutuskan untuk menceraikan atau tidak menceraikan keduanya.

Adapun langkah kedua tersebut sesuai dengan maksud dari *Ṣūrah al-Nisā'* ayat 35. Dalam ayat ini terdapat kata *fab'athū* yang mana kata ini merupakah *fi'il amr* atau kata perintah. *Fi'il amar* sendiri dapat bermakna *wujūb, nadb* atau *istiḥbāb.* Menurut Imam Shafi'i *fi'il amr* dalam ayat ini bermakna *wujūb* atau wajib. Sedangkan *ḥakam* yang berasal dari keluarga suami dan isteri dalam ayat tersebut sifatnya tidak wajib, melainkan *sunnah* atau *istiḥbāb.* Hal ini berarti *ḥakam* boleh dari pihak lain yang penting tujuan pokok untuk mendamaikan tercapai.[12] Akan tetapi memang sebaiknya *ḥakam* berasal dari keluarga masing-masing supaya rahasia keluarga tidak tersebar. Selain itu keluarga juga lebih mengetahui

[12] Makinudin, *Tafsir Ayat Hukum Peradilan* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 187-188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalah yang terjadi dan menginginkan perdamaian terjadi. Dan pengangkatan *ḥakam* ini harus segera dilaksanakan sebelum pertengkaran antara suami isteri menjadi semakin parah.[13]

Dalam Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama dikatakan bahwa "apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *shiqāq* maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri." Redaksi kata harus berarti dalam pemeriksaan perkara cerai *shiqāq* hakim wajib memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga suami atau isteri, namun apabila tidak mungkin dihadirkan maka dapat digantikan dengan siapa saja orang yang dekat dengan suami isteri tersebut, asalkan juga mengetahui perselisihan yang terjadi diantara suami isteri. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut, maka hakim dapat mengangkat *ḥakam* untuk mendamaikan para pihak apabila diperlukan.

Dengan demikian pemanggilan saksi tersebut bersifat imperatif. Apabila orang-orang yang telah disebutkan tadi telah diminta oleh para pihak yang berperkara untuk hadir menjadi saksi dan tidak mau hadir secara sukarela, maka berdasarkan Pasal 139 HIR atau 165 RBg hakim dapat memanggil mereka secara *ex officio,* yakni dapat memanggil mereka dengan panggilan resmi melalui jurusita untuk hadir di sidang acara pemeriksaan saksi, dan apabila tetap tidak mau hakim dapat memanggil

[13] Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an,* Terjemah oleh As'ad Yasin, et al. (Jakarta: Gema Insani, 2001), 361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara paksa.[14] Jika hal demikian tidak dilakukan oleh hakim, maka putusan atas perkara tersebut batal demi hukum dikarenakan *undue process.*

Kedudukannya keluarga atau orang dekat dalam perkara cerai *shiqāq* adalah sebagai saksi. Oleh karena itu, hakim harus mendudukkan mereka secara formal dan materiil sesuai dengan Pasal 145 dan 146 HIR atau Pasal 173 dan 174 RBg, sehingga sebelum mereka memberikan keterangan di muka persidangan mereka terlebih dahulu disumpah. Hal ini tentu berbeda dengan perkara perceraian yang tidak didasarkan alasan *shiqāq* di mana keluarga yang dihadirkan dimuka persidangan kedudukannya bukan sebagai saksi, melainkan hanya dimintai keterangan dan dimintai tolong untuk mendamaikan suami isteri agar dapat rukun kembali.[15]

Kemudian mengenai *ḥakam,* berdasarkan Alquran *Ṣūrah al-Nisā'* ayat 35 memang sepintas yang dapat menjadi *ḥakam* hanyalah orang-orang yang berasal dari keluarga suami dan isteri. Akan tetapi menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, *ḥakam* tidaklah harus berasal dari keluarga suami isteri, perintah dalam ayat *Ṣūrah al-Nisā'* tersebut hanyalah anjuran saja karena keluarga dipandang lebih mengetahui perselisihan yang terjadi antara suami isteri.[16] Sejalan dengan pendapat tersebut, Sayuti Thalib juga berpendapat bahwa masing-masing pihak mengajukan seorang *ḥakam*, yang berarti bahwa satu *hakam* dari pihak isteri dan satu *ḥakam*

---

[14] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* …, 245.
[15] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* …, 390.
[16] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama …,* 391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya berasal dari pihak suami. Kemudian kedua *ḥakam (ḥakamain)* tersebut mencari *islaḥ* atau perbaikan dengan memeperhatikan kepentingan dari masing-masing pihak yang menunjuk mereka.[17]

Adapun mengenai jumlah *ḥakam* berdasarkan Alquran *Ṣūrah al-Nisā'* ayat 35 secara sepintas juga diharuskan terdiri dari dua orang, satu dari keluarga suami dan satu keluarga isteri. Menurut Yahya Harahap sendiri memang sebaiknya juga demikian, akan tetapi secara kasuistik bisa saja dengan satu *ḥakam* akan lebih baik untuk mendamaikan para pihak karena jika semakin banyak orang maka permasalahan juga bisa semakin kacau. Kecuali apabila *ḥakam* mempunyai wewenang untuk memutus perkara yang terjadi, hakam haruslah lebih dari satu untuk menghindari kekeliruan dan berat sebelah.[18]

Kemudian mengenai wewenang *ḥakam* dalam perkara, apakah hanya sebatas menjadi wakil dari masing-masing pihak ataukah punya wewenang untuk memutus perkara. Menurut pendapat Imam Malik, *ḥakam* mempunyai kewenangan dalam memutus perkara, apakah cerai atau tidak, baik cerai talak *(ba'in sughra)* maupun cerai gugat dengan tebusan dari isteri *(khulu')*. Hal ini karena *ḥakam* diartikan sebagai hakim sehingga mempunyai wewenang yang demikian.[19]

Berbeda dengan pendapat Imam Malik, golongan *Ḥanafiyah*, *Shafi'iyyah* dan *Ḥanabilah,* mereka berpendapat *ḥakam* hanyalah sebagai

---

[17] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 95.
[18] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* …, 251.
[19] Makinudin, *Tafsir Ayat Hukum Peradilan…,* 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakil dari masing-masing pihak sehingga *ḥakam* tidak boleh menjatuhkan talak sebelum mendapat persetujuan suaami, begitupun juga *ḥakam* dari pihak isteri tidak boleh menjatuhkan *khulu'* sebelum mendapat izin isteri terlebih dahulu.[20] Akan tetapi di peradilan agama Indonesia keputusan kembali kepada hakim yang menangani perkara. *Ḥakam* setelah melakukan usaha perdamaian, kemudian melaporkan hasilnya kepada hakim. Tentang bagaimana putusannya tetap berada pada keputusan hakim.

B. Teori *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*

1. Pengertian *al-maṣlaḥah al-mursalah*

Al-maṣlaḥah al-mursalah merupakan salah satu metode penggalian hukum atau *istinbaṭ* yang dipopulerkan oleh Imam Malik. Alasan Imam Malik yakni, "Tuhan mengutus utusan-utusan-Nya untuk kemaslahatan manusia. Apabila ada kemaslahtan, keraslah dugaan kita bahwa *maṣlaḥah* itu dikehendaki *shara'*, karena hukum Allah diadakan untuk kepentingan manusia."[21]

Sebelum membahas tentang *al-maṣlaḥah al-mursalah,* perlu diketahui terlebih dahulu apa itu *maṣlaḥah. Maṣlaḥah* berasal dari kata *ṣalaḥa* yang berarti baik, lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah *maṣdar* dengan arti kata *ṣalaḥ* yaitu manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan.[22] Menurut Jalaluddin Abdurrahman sebagaimana dikutip oleh Romli SA, *maṣlaḥah*

[20] Slamet Abidin, et al., *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 190.
[21] A. Hanafie, *Usul Fiqh* (Jakarta: Wijaya, 1989), 145.
[22] Amir Syarifudin, *Ushul FiqhJilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah "memelihara maksud hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batasbatasya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka."[23] Sedangkan menurut al-Ghazālī sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin, *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari kemudharatan. Mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari kemudharatan maksudnya yakni memelihara tujuan *shara'*, antara lain memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan kata lain ini semata-mata dilakukan demi kepentingan duniawi manusia dan tidak bertentangan dengan tujuan *shara'*.[24] Jadi setiap tindakan manusia untuk mendatangkan manfaat ataupun menolak atau menghindar dari keburukan dalam rangka menjaga kelima aspek tersebut dapat disebut dengan *maṣlaḥah.* Adapun hal ini biasa disebut dengan *al-maqaṣid al-sharī'ah.*

Menurut al-Shāṭibī, *maṣlaḥah* dapat dibagi menjadi tiga, yakni *al-masḷaḥah al-ḍaruriyah, al-maṣlaḥah al-ḥajiyyah* dan *al-maṣlaḥah al-taḥsiniyah. Al-maṣlaḥah al-ḍaruriyat* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). *Al-maṣlaḥah al-ḥajiyyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan lima unsur pokok tadi menjadi lebih baik. Sedangkan *al-*

[23] Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999), 158.
[24] *Ibid.,* 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣlaḥah al-taḥsiniyah dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik dalam penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.[25]

Tidak terwujudnya *al-maṣlaḥah al-ḍaruriyah* akan mengakibatkan kerusakan kehidupan manusia dunia maupun akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap *al-maṣlaḥah al-ḥajiyyah* tidak akan sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, tetapi akan mendatangkan kesulitan bagi manusia untuk mewujudkan lima unsur pokok tadi. Sedangkan tidak dilakukannya *al-maṣlaḥah al-taḥsiniyah* mengakibatkan pemeliharaan lima unsur tadi menjadi tidak sempurna.[26]

Apabila dianalisis lebih jauh, agar sempurna dalam pemeliharaan lima unsur pokok, ketiga tingkatan *maṣlaḥah* tersebut mempunyai keterikatan. Tingkatan *ḥajiyyah* merupakan penyempurna bagi tingkatan *ḍaruriyah*, sedangkan *taḥsiniyah* merupkan penyempurna dari tingkatan *ḥajiyyah*. Adapun tingkatan *ḍaruriyah* sendiri merupakan pokok tingkatan *ḥajiyyah* dan tingkatan *taḥsiniyah*.

Bila dilihat dari tujuan zamannya, *maṣlaḥah* terbagi menjadi dua yakni *maṣlaḥah* dunia dan *maṣlaḥah* akhirat. *Maṣlaḥah* dunia adalah aturan *shara'* yang berkaitan dengan hukum-hukum muamalah, seperti interaksi sosial dan ekonomi. Sedangkan *maṣlaḥah* akhirat adalah aturan *shara'* yang

---

[25] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 72.
[26] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan hukum-hukum tentang aqidah *(tauḥid)* dan ibadah *(maḥḍah).*[27]

Adapun bila dilihat dari ada tidaknya dalil *shara'* tentang suatu *maṣlaḥah,* menurut Abdul Karim Zaidan sebagaimana dikutip oleh Holilur Rohman, maka *maṣlaḥah* dibagi menjadi *al-maṣlaḥah al-mu'tabarah, al-maslahah al-mulghah* dan *al-maṣlaḥah al-mursalah.*[28]

a. *Al-maṣlaḥah al-mu'tabarah*

Al-maṣlaḥah al-mu'tabarah adalah *maṣlaḥah* yang ditunjuk keberadaannya oleh Alquran dan *sunnah*. Misalnya diwajibkan hukuman *qiṣāṣ* untuk penjagaan jiwa, ancaman hukuman atas peminum *khamr* untuk memelihara akal, hukuman *rajam* bagi pezina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, dan lain sebagainya.

b. *Al-maṣlaḥah al-mulghah*

Al-maṣlaḥahal-mulghah adalah *maṣlaḥah* yang legalitasnya ditolak oleh *shāri'*, atau dengan kata lain kemaslahatan tersebut dianggap baik oleh manusia, akan tetapi bertentangan dengan Alquran dan *sunnah*. Misalnya adanya anggapan bahwa menyamakan pembagian warisanantara anak laki-laki dan anak wanita adalah suatu *maṣlaḥah*. Akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan *shāri'*. Adanya pertentangan tersebut menunjukkan bahwa *maṣlaḥah* tersebut bukan *maṣlaḥah* di sisi Allah.

---

[27] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang : UIN Malang Press, 2007), 118.

[28] Holilur Rohman, "Batas Umur Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Penerapan Teori *Maṣlaḥah Mursalah*" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Al-maṣlaḥah al-mursalah*

Al-maṣlaḥah al-mursalah adalah *maṣlaḥah* yang tidak ada dalil *shāri'* menunjuknya ataupun menolaknya. Misalnya Uthmān bin 'Affān yang menyatukan Alquran dalam satu *muṣhaf.* 'Abdu al-Wahāb Khallāf berpendapat bahwa kemaslahatan yang dimaksud dalam *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang mutlak (umum). Alasannya karena kemaslahatan tersebut tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan. Seperti kemaslahatan yang diharapkan oleh para sahabat dalam menetapkan adanya penjara, mencetak uang, atau kemaslahatan lain yang karena kebutuhan mendesak atau demi kebaikan yang belum ditetapkan hukumnya dan tidak ada dalil *shāri'* yang meniadakannya.[29]

Jadi, *al-maṣlaḥah al-mursalah* merupakan salah satu macam *maṣlaḥah* ditinjau dari ada tidaknya dalil *shāri'* yang mendukung. Dalam ilmu *uṣū al-fiqh*, ada beberapa ulama yang menggunakan istilah lain untuk menyebut *al-maṣlaḥah al-mursalah.* Pertama, *al-munāsibul-mursal* yang dipakai oleh Ibnu Ḥājib dan Bayḍāwī. Kedua, *al-istislah* yang dipakai oleh al-Ghazālī dalam kitabnya yang terkenal yakni *al-Mustaṣfā.* Dan yang ketiga yakni *al-isti'd al-mursal* yang dipakai oleh *al-Shāṭibī* dalam kitabnya al-Muwāfaqah. Dan dari beberapa istilah yang ada, istilah *al-maṣlaḥah al-mursalah*-lah yang paling populer dipakai dalam ilmu *ushū al-fiqh.*[30]

Meskipun para ulama berbeda dalam menggunakan istilah, akan tetapi mereka sama-sama berpersepsi bahwa yang dimaksudkan masing-

[29] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih …,* 110.
[30] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 118-119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing istilah yang mereka pakai yakni setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan *shara'* secara umum, namun tidak ada dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.

Para ulama menetapkan tiga syarat agar suatu kemaslahatan dapat dikategorikan sebagai maslahah yang dimaksud dalam *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Tiga syarat tersebut antara lain :[31]

a. Kemaslahatan tersebut berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Artinya penetapan hukum *shara'* kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya. Jika hanya didasarkan bahwa penetapan hukum itu mungkin menarik suatu manfaat, tanpa mempertimbangkan munculnya suatu bahaya, maka kemaslahatan tersebut bersifat semu.
b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya bahwa penetapan hukum *shara'* itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perseorangan ataupun bagi suatu kelompok.
c. Penetapan hukum kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan *naṣ* atau *ijmā'*. Misalnya anggapan kemaslahatan tentang menyamakan bagian warisan anak laki-laki dengan anak perempuan. Hal ini jelas bertentangan

[31] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih …,* 113-114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan yang sudah ditetapkan dalam alquran bahwa bagian warisan anak laki-laki adalah dua kali dari bagian anak perempuan.

Maka dapat disimpulkan bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah metode untuk menetapkan hukum suatu perkara yang mana kemaslahatan dari perkara tersebut tidak ditunjuk ataupun ditolak oleh Alquran dan *sunnah*, dan kemaslahatan tersebut haruslah kemaslahatan yang mutlak, bersifat umum dan tidak bertentangan dengan hukum atau dasar yang telah ditetapkan oleh *shāri'*.

2. Kedudukan dan kehujjahan *al-maṣlaḥah al-mursalah*

Diturunkannya *sharī'ah* Islam oleh Allah SWT adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak adanya kemadharatan. Aturan dalam hukum Islam baik yang bersifat vertikal maupun horizontal pasti sesuai dengan prinsip kemaslahatan tersebut. Prinsip ini mendapatkan legitimasi normatif teologis dari Alquran yang menyatakan bahwa kedatangan Nabi Muhammad Saw yang membawa *sharī'ah* Islam adalah sebagai rahmat bagi alam semesta sebagaimana dijelaskan dalam Alquran *Ṣūrah al-Anbiyā'* ayat 107

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."[32]

Oleh sebab itu, apapun bentuknya, semua hal yang maḍārāt harus dicegah atau dihindari terjadinya dari manusia.

[32] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah …*, 331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam banyak ayat disebutkan bahwa kemanfaatan berlawanan arah dengan kemudaratan. Setidaknya hal ini terlihat jelas dalam Alquran *Ṣūrah al-Baqarah* ayat 102

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْۚ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلْأٓخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠٢

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorangpun sebelum mengatakan: Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir'. Maka Mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa terjadi yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka Mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan Sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui."[33]

Lapangan penerapan *al-maṣlaḥah al-mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum *shara'* secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lainnya, hal ini berarti

[33] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah …*, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-maṣlaḥah al-mursalah hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan *muamalah* dan tidak mencakup ranah '*ibādah*. Ranah '*ibādah* di sini maksudnya adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan dari hukum yang ada.[34]

Maka dapat dikatakan bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* fokus terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam Alquran dan *sunnah* yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i'tibar.* Selain itu juga difokuskan pada ha-hal yang tidak ada *ijmā'* maupun *qiyās* mengenai hal tersebut.[35]

Menurut 'Abdu al-Wahāb Khallāf, jumhur ulama berpendapat bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah *ḥujjah shara'* yang dipakai landasan penetapan hukum. Kejadian yang tidak ada hukumnya dalam Alquran, *sunnah*, *ijmā', qiyās* dan *istiḥsān* maka ditetapkan hukumnya melalui *al-maṣlaḥah al-mursalah.* Penetapan hukum seperti ini tidak tergantung pada adanya sanksi *shara'* dengan anggapannya.[36]

Adapun alasan penetapan hukum yang demikian yakni :[37]

a. Kemaslahatan manusia itu selalu berubah dan tidak ada habisnya dikarenakan kehidupan manusia yang juga selalu berubah. Apabila hukum ditetapkan tidak disesuaikan dengan kemaslahatan manusia yang berubah dan hanya didasarkan pada anggapan *shāri'* saja tanpa memperhatikan keadaan baik waktu maupun tempat, maka tidak akan

[34] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih …,* 121-122.
[35] *Ibid.,* 122.
[36] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih …,* 111-112.
[37] *Ibid.,* 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada kemaslahatan yang tercipta. Dan hal yang demikian tidak sesuai dengan tujuan pembentukan hukum.

b. Apabila melihat sejarah, maka ada banyak para sahabat Nabi, *tābi'īn* dan para imam *mujtahid* yang menetapkan suatu hukum berdasarkan kemaslahatan umum dan tidak berdasarkan penunjukan dalil *shāri'*. Misalnya Abū Bakr yang mengumpulkan Alquran dalam satu *muṣḥaf* dan menunjuk 'Umar bin Khaṭṭāb sebagai penggantinya, 'Umar bin Khaṭṭāb yang menetapkan kewajiban pajak dan membuat penjara, kelompok *Shāfi'ī* yang mewajibkan *qiṣāṣ* yang dilakukan oleh banyak orang kepada satu orang, dan lain-lain.

Adapun ulama yang tidak setuju bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* dapat dijadikan *ḥujjah* beralasan bahwa :

a. *Sharī'ah* sudah mencakup seluruh kemaslahatan manusia, baik dengan dalil dalam Alquran dan *sunnah*, maupun dengan *qiyās. Shāri'* tidak akan membiarkan kemaslahatan tanpa petunjuk pembuatan hukumnya, sehingga tidak akan ada kemaslahatan yang tidak ditunjukkan oleh *shāri'*. Jika ada kemaslahatan yang tidak ditunjuk *shāri'*, maka itu pada hakikatnya bukanlah kemaslahatan melainkan hanya kemaslahatan yang semu.[38]

b. Penetapan hukum yang didasarkan pada kemaslahtan umum berarti membuka pintu hawa nafsu manusia. Sebagian akan ada yang dikalahkan nafsu dalam menentukan suatu hukum, sehingga yang timbul

[38] *Ibid.*, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukanlah kemaslahatan melainkan kerusakan. Hal ini berrati membuka pintu kejelekan.[39]

c. *Maṣlaḥah* ada yang dibenarkan oleh *shāri'* dan ada ditolak oleh *shāri'*, dan ada pula yang tidak dibenarkan maupun ditolak oleh *shāri'* dikarenakan tidak ada *naṣ* yang mengaturnya. *Al-maṣlaḥah al-mursalah* termasuk dalam jenis *maṣlaḥah* yang terakhir sehingga masih dipeselisihkan. Menjadikan *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai *ḥujjah* berarti mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil satu diantara dua kemungkinan tanpa disertai dalil yang mendukung.[40]

Menurut 'Abdu al-Wahāb Khallāf, pendapat bahwa semua kemaslahatan manusia sudah dicakup *shāri'* dan telah ditetapkan dengan *naṣ* serta dasar-dasar umum secara nyata maupun yang sesuai dengannya, tidaklah didukung oleh kenyataan. Adalah kenyataan bahwa kemaslahatan manusia yang baru selalu muncul dan tidak ditunjukkan oleh *shāri'*. Dan menurutnya jika *al-maṣlaḥah al-mursalah* tidak digunakan, maka *sharī'ah* Islam akan beku dan tidak akan mampu mengikuti perkembangan zaman dan lingkungan.[41]

---

[39] *Ibid.*

[40] Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 132.

[41] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih…,* 115-116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENGGUNAAN MEDIATOR DAN *ḤAKAM* DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI DENGAN ALASAN *SHIQĀQ* DI PENGADILAN AGAMA

A. Kedudukan Mediator Dan *Ḥakam* Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Dengan Alasan *Shiqāq*

1. Kedudukan Mediator

Tentang kedudukan mediator dapat kita pahami dari pengertian mediator sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa mediator adalah perantara (penghubung, penengah), yakni orang yang bersedia sebagai perantara, penghubung, atau penengah bagi pihak yang bersengketa.[1] Sedangkan menurut Syahrizal Abbas, mediator adalah pihak ketiga yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu keputusan di mana ia tidak mengintervensi para pihak untuk mengambil keputusan tersebut.[2] Dalam Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga dijelaskan bahwa "mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian."[3] Sehingga dapat kita pahami bahwa

[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam https://kbbi.web.id, diakses pada 1 Maret 2019.

[2] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 59.

[3] Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 …,* 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedudukan mediator adalah sebagai pihak ketiga yang tidak terikat dengan salah satu pihak atau netral.

Disamping itu, berdasarkan Pasal 35 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang terdiri dari enam ayat yakni :[4]

(1) Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
(2) Terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (8) serta penetapan penghukuman Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
(3) Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.
(4) Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi.
(5) Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
(6) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian hasil Mediasi.

Sehingga sangat jelas bahwa mediator selain sebagai pihak yang netral terhadap para pihak yang bersengketa, ia juga tidak termasuk sebagai pihak yang bersengketa dalam pokok perkara *(subject person)* maupun orang yang dapat dijadikan sebagai saksi dalam pemeriksaan pokok perkara.

2. Kedudukan *ḥakam*

[4] *Ibid.*, 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang kedudukan *ḥakam* dalam perkara cerai *shiqāq* tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara jelas menerangkan kedudukan *ḥakam* dalam upaya perdamaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq.* Ada dua pendapat dalam *fiqh*, pendapat pertama yakni *ḥakam* adalah sebagai wakil dari para pihak, sehingga ia tidak boleh memutus perkara tanpa persetujuan para pihak dan putusan tetap berada pada hakim. Sedangkan pendapat kedua yakni *ḥakam* adalah pihak untuk menjalankan fungsi hakim sehinnga ia boleh memutus sengketa antara suami isteri, baik putusan mendamaikan ataupun memisahkan suami isteri.[5] Menurut Abdul Manan pendapat pertamalah yang dipakai dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama, sehingga *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* hanya berwenang untuk melakukan upaya damai yang selanjutnya hasilnya diserahkan kepada hakim pemeriksa perakara sebagai pertimbangan dalam memutus perkara.

B. Persyaratan Mediator Dan *Ḥakam* Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Dengan Alasan *Shiqāq*

1. Persyaratan mediator

Tentang persyaratan untuk menjadi mediator, orang tersebut haruslah memenuhi segala persyaratan untuk menjadi mediator, baik hakim mediator maupun mediator di luar Pengadilan. Adapun syarat tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yakni harus memiliki sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah

[5] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* …, 392.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agung atau oleh lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung. Dan untuk memperoleh sertifikat tersebut haruslah lulus pelatihan sertifikasi mediator yang diadakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung.[6] Akan tetapi hal ini dikecualikan dengan Pasal 13 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mana membolehkan hakim yang tidak bersertifikat menjadi mediator dengan ketentuan bahwa tidak ada atau terjadi keterbatasan jumlah mediator bersertifikat dan disertai surat penunjukan oleh Ketua Pengadilan. Menurut Musthofa Zahron, selain hakim, pegawai pengadilan yang lain yang tidak mempunyai sertifikat mediator juga dapat diangkat menjadi mediator atas pertimbangan Ketua Pengadilan dengan ketentuan sebagaimana Pasal 13 ayat (2) tersebut.[7]

Adapun agar lulus dalam pelatihan sertifikasi tersebut, seorang mediator haruslah mempunyai empat kompetensi. Kompetensi tersebut yakni kompetensi interpersonal, kompetensi proses mediasi, kompetensi pengelolaan mediasi dan kompetensi etis dan pengembangan diri mediasi.[8]

a. Kompetensi interpersonal

Kompetensi interpersonal adalah kemampuan mediator untuk menjaga hubungan dengan para pihak dalam menjalankan sebuah mediasi. Kemampuan ini sangat penting karena bila mediator dan para

---

[6]Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2016 …,* 3.

[7] Musthofa Zahron, *Wawancara*, Nganjuk, 25 Februari 2019.

[8] Mahkamah Agung RI, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan*, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak saling percaya maka mediasi akan berjalan dengan baik dan efektif.

b. Kompetensi proses mediasi

Kompetensi proses mediasi adalah kemampuan seorang mediator untuk dapat mengguankan keterampilan dan teknik mediasi. Seorang mediator harus dapat menggunakan berbagai keterampilan mediasi dengan menyesuaikan keadaan para pihak yang bersengketa, supaya dapat menetapkan kebutuhan para pihak dan dapat membantu para pihak menemukan solusi dari konflik yang terjadi.

c. Kompetensi pengelolaan mediasi

Kompetensi proses mediasi adalah kemampuan mediator untuk merancang taktik dalam menjalankan proses mediasi. Seorang mediator harus dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para pihak untuk melakukan mediasi. Lingkungan yang kondusif akan dapat mengurangi ketegangan antar para pihak dan juga mediator sendiri akan dapat menemukan ide-ide yang dapat membantu para pihak untuk menemukan solusi terbaik.

d. Kompetensi etis dan pengembangan diri mediasi

Kompetensi etis dan pengembangan diri mediasi adalah kesusuaian dan konsistensi perilaku mediator untuk terus berpedoman pada norma dan kode etik mediator. Seorang mediator dalam menjalankan profesinya harus berpegang teguh pada kode etik mediator dan harus selalu berusaha meningkatkan kemampuannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memediasi para pihak yang bersengketa. Masalah yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa selalu berkembang dan semakain mompleks sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka seorang mediator jelas dituntut untuk mengembangkan diri agar dapat menjalankan mediasi dengan baik.

Menurut Syahrizal Abbas, syarat yang telah disebutkan di atas adalah persyaratan yang berkenaan dengan personal mediator atau disebut dengan persyaratan internal. Masih ada lagi persyaratan yang harus dipenuhi oleh mediator dalam menjalankan mediasi yang berkenaan dengan para pihak dan persengketaan yang terjadi, yang disebut persyaratan eksternal. Persyaratan eksternal tersebut antara lain :[9]

a. Keberadaan mediator disetujui oleh para pihak yang bersengketa

   Persetujuan kedua belah pihak adalah hal yang harus terpenuhi, karena pada dasarnya yang menentukan hasil mediasi adalah kedua belah pihak sendiri. Keberadaan mediator terjadi atas dasar kepercayaan para pihak bahwa mediator tersebut dapat mnembantu mereka dalam menyelesaikan konflik. Jika salah satu pihak tidak setuju dengan keberadaan orang yang menjadi mediator, maka mediasi tidak akan terjadi.

b. Tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai derajat ke dua dengan salah satu pihak

[9] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah …,* 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mediator adalah pihak yag netral dalam proses mediasi. Hubungan keluarga atau semenda akan mempengaruhi kenetralitasan mediator dalam mencari opsi-opsi penyelesaian sengketa. Mediator akan sulit menempatkan diri pada posisi yang objektif dalam penyelesaian sengketa.

c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak

Hubungan kerja yang ada antara mediator dengan pihak yang bersengketa juga akan memepngaruhi kenetralitasan mediator, baik hubungan atasan bawahan maupun hubungan kemitraaan dalam hubungan kerja. Ia akan terpengaruh dengan hunbungan kerja tersebut sehingga dalam menawarkan opsi-opsi penyelesaian sengketa ia tidak atau sulit sekali bersifat objektif.

d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak

Mediator harus benar-benar menjamin bahwa dirinya tidak ada kepentingan finansial maupun non-finansial terhadap hasil dari mediasi, entah mediasi tersebut berhasil ataupun gagal. Hal ini karena tujuan mediasi semata-mata demi kepentingan para pihak dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

Dalam proses mediasi, mediator harus tetap independen dan netral. Ia harus selalu menunjukkan kenetralitasannya baik dari tahap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awal mediasi hingga tahap akhir mediasi. Apabila mediator gagal dalam melakukan hal tersebut, maka mediasi kemungkinan besar akan gagal dikarenakan salah satu pihak merasa tidak percaya lagi terhadapnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi mediator haruslah memenuhi dua syarat, yakni persyaratan internal dan persyaratan eksternal. Persyaratan internal yakni dengan memiliki sertifikat mediator, meskipun hal ini dapat dikecualikan dengan alasan tidak ada atau terjadi keterbatasan jumlah mediator bersertifikat di Pengadilan. Sedangkan persyaratan ekternal yakni mediator harus diterima keberadaannya oleh para pihak, baik karena kemampuannya maupun kenetralitasannya. Dengan terpenuhinya kedua persyaratan tersebut, mediator diharapkan dapat menjalankan mediasi dengan baik dan benar karena perkara cerai dengan alasan *shiqāq* adalah perkara yang cukup rumit karena adanya ketegangan yang memuncak dan berbahaya antara suami isteri yang berperkara.

2. Persyaratan *ḥakam*

Mengenai persyaratan *ḥakam,* Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama sebagai sumber legalitas bagi adanya *ḥakam* di Pengadilan Agama tidak menyebutkan apa saja persyaratan untuk dapat diangkat menjadi *ḥakam.* Adapun bunyi pasal tersebut yakni, "Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *ḥakam."* Maka dari pasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dapat dipahami bahwa tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi seorang mediator. Hal ini senada dengan pendapat Musthofa Zahron bahwa pengawai pengadilan pun dapat diangkat menjadi *ḥakam*, tentu dengan ketentuan bahwa tetap mendahulukan pengangkatan *ḥakam* dari keluarga para pihak.[10] Adapun menurut Yahya Harahap, bahwa *ḥakam* haruslah orang yang arif, berpengaruh terhadap para pihak, mau bekerja, dan kenal serta sangat dekat dengan para pihak.[11] Akan tetapi *ḥakam* juga boleh berasal bukan dari keluarga maupun orang yang dekat dengan para pihak apabila tidak dimungkinkan mengangkat *ḥakam* dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak.[12]

C. Pengangkatan Mediator Dan *Ḥakam* Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Dengan Alasan *Shiqāq*

1. Pengangkatan mediator

Mengenai pengangkatan mediator, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 19 dan 20 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Adapun Pasal 19 tersebut terdiri dari tiga ayat, yakni:[13]

(1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.
(2) Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator.

[10] Musthofa Zahron, *Wawancara …*
[11] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama …*, 251-252.
[12] *Ibid.,* 249.
[13] Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 …,* 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Kemudian Pasal 20 yang terdiri dari tujuh ayat adalah sebagai berikut:[14]

(1) Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.
(2) Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
(3) Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.
(4) Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.
(5) Jika Para Pihak telah memilih Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator.
(6) Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator melalui panitera pengganti.
(7) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, setelah sidang perkara yang pertama hakim pemeriksa perkara memerintahkan para pihak untuk berunding dalam waktu dua hari untuk menentukan mediator yang akan memimpin mediasi di antara mereka. Setelah menentukan mediator pilihan

[14] *Ibid.,* 16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka, para pihak memberitahukannya kepada hakim ketua majelis pemeriksa perkara. Adapun penentukan mediator ini tidak akan ada apabila mediator bersertifikat yang ada di pengadilan hanya satu orang dan tidak memerlukan adanya penambahan mediator yang tidak bersertifikat untuk melakukan mediasi perkara-perkara yang ada di pengadilan.[15] Kemudian setelah itu hakim ketua majelis pemeriksa perkara menerbitkan surat penetapan perintah mediasi kepada mediator yang bersangkutan melalui panitera pengganti dan sidang perkara ditunda selama jangka waktu mediasi sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2), (3), dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.[16]

Adapun berdasarkan Pasal 10 dan 11 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan (untuk selanjutnya disebut Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016), untuk memudahkan para pihak dalam menentukan mediator pilihan mereka, Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama mediator yang tersedia di Pengadilan tersebut dalam daftar mediator dengan mencantumkan identitas, photo, latar belakang pendidikan, keahlian dan/atau pengalaman mediator. Adapun hakim mediator bersertifikat

---

[15] Musthofa Zahron, *Wawancara …*

[16]Pasal 24 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republi Indonesia No.1 Tahun 2016, "(2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun hakim mediator yang tidak bersertifikat dapat masuk ke dalam daftar mediator apabila telah mendapat surat keputusan penunjukan untuk menjalankan fungsi mediasi dari ketua Pengadilan. Sedangkan mediator nonhakim bersertifikat dapat masuk ke daftar mediator apabila telah mendapat surat keputusan penempatan mediator nonhakim bersertifikat ke dalam daftar mediator yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Agama. Ketua Pengadilan dapat menerbitkan suarat keputusan tersebut apabila mediator non-hakim tersebut telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan agar dimasukkan ke daftar mediator dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa salinan sah sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi mediator terakreditasi, salinan sah ijazah pendidikan terakhir, pas photo berwarna terbaru, dan daftar riwayat hidup yang sekurang-kurangnya memuat latar belakang pendidikan, keahlian dan/atau pengalaman.[17]

Adapun berdasarkan Pasal 3 dan 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sifat dari pengangkatan ini adalah wajib atau imperatif. Maka apabila hakim tidak mengangkat mediator untuk melakukan upaya damai dalam perkara cerai dengan alasan *shiqāq,* maka putusan tersebut dapat dimintakan upaya hukum dengan alasan tersebut dan Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung akan memerintahkan Pengadilan Agama untuk melakukan upaya perdamaian dengan menggunakan mediator (mediasi).

[17] Mahkamah Agung RI, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016…*, 65-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengangkatan *ḥakam*

Mengenai pengangkatan *ḥakam,* berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama, *ḥakam* diangkat yakni setelah acara pembuktian selesai, dalam hal ini pemeriksaan saksi-saksi yang berasal dari keluarga para pihak. Hakim akan terlebih dahulu memberi kesempatan para pihak untuk menentukan siapa yang menjadi *ḥakam* bagi mereka. Jika para pihak telah menentukan pilihan mereka, maka hakim akan memeriksa apakah pilihan tersebut layak atau tidak. Jika memang layak maka hakim akan mengangkat *ḥakam* tersebut, namun apabila tidak layak, atau para pihak tidak mau menentukan pilihan mereka, maka hakim dapat menunjuk pegawai pengadilan untuk menjadi *ḥakam.* Adapun pengangkatan tersebut yakni memalui putusan sela.[18]

Dalam Pasal 76 ayat (2) tersebut terdapat redaksi "dapat", yang artinya pengangkatan *ḥakam* boleh saja tidak dilakukan sesuai dengan pendapat hakim pemeriksa perkara apakah perlu mengangkatnya atau tidak. Adapun ketentuan dalam pasal ini mengikuti pendapat dari Ibnu Rushd,[19] "ulama telah sepakat atas kebolehan mengirim *ḥakam* apabila terjadi perselisihan antara suami isteri, tanpa diketahui keadaan keduanya dalam perselisihan tersebut, yakni siapa yang benar dan siapa yang salah."[20]

---

[18] Musthofa Zahron, *Wawancara …*
[19] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Perdailan Agama …,* 391.
[20] Imam al-Qāḍī Abi al-Walīd Muḥammad ibnu Aḥmad ibnu Muḥammad ibnu Aḥmad ibnu Rushd al-Qurṭuby al-Andalusy, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid 2 (Dār al-Hadith), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Musthofa Zahron, ukuran boleh tidak mengangkat *ḥakam* tersebut yakni apabila hakim setelah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi mendapat kesimpulan bahwa perselisihan antara suami isteri tidak dapat lagi diupayakan damai. Sejalan pendapat tersebut, Yahya harahap juga berpendapat bahwa jika suami isteri tidak mungkin lagi didamaikan karena parahnya pertengkaran di antara mereka dan jika dilakukan pengangkatan *ḥakam* hanya akan membuang waktu dan menimbulkan kerugian, maka sebaiknya hakim langsung memutus perkara tanpa terlebih dahulu mengangkat *ḥakam.* Hakim dapat berpegang pada *sunnatullah,* yakni tidak semua yang rusak dan pecah dapat dipulihkan. Hal ini dapat dilihat dalam perkara dengan nomor pekara 28/Pdt.G/2012/MS-MBO. Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa walaupun perkara ini dapat dikatagorikan kedalam perkara *shiqāq*, namun majelis hakim memandang tidak perlu mengangkat *ḥakam* sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, karena antara Pemohon konpensi/ Tergugat rekonpensi dan Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi tidak ada harapan rukun kembali, ini berdasarkan fakta Termohon tidak berkeberatan diceraikan oleh Pemohon, karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mengangkat *ḥakam* lagi.

Namun apabila hakim berpendapat pengangkatan *ḥakam* lebih mendatangkan kemaslahatan dan dapat memdamaikan para pihak, maka pengangkatan *ḥakam* bisa menjadi wajib[21], sebagaimana dalam perkara

[21] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* …, 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan nomor perkara 9933/Pdt.G/2017/PA.Cmi. Dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat bahwa meskipun pihak penggugat tetap ingin bercerai, tetapi dilain pihak tergugat mempunyai keinginan yang kuat untuk bisa rukun kembali, sehingga hakim berpendapat masih ada peluang untuk dilakukan perdamaian di antara suami isteri tersebut dan perlu untuk mengangkat *ḥakam* untuk melakukan perdamaian tersebut.

D. Tugas Dan Kewenangan Bagi Mediator dan *Ḥakam* Dalam Penyeleseian Perkara Cerai Dengan Alasan *Shiqāq*

Dalam menjalankan sebuah mediasi mediator haruslah tahu akan tugas maupun kewenangan yang ia miliki. Hal ini sangat penting guna menjadi rambu-rambu bagi mediator dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Adapun penjelasan tugas dan kewenangan mediator adalah sebagai berikut.

1. Tugas dan kewenangan mediator

Sebagaimana Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dalam menjalankan fungsinya, tugas mediator adalah sebagai berikut.[22]

a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
g. mengisi formulir jadwal mediasi.
h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;

[22] Mahkamah Agung RI , *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016…,* 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas;
j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
k. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
   1. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
   2. bekerja sama mencapai penyelesaian;
l. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
m. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
n. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
o. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Maka dapat kita pahami bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penengah dan pembantu para pihak untuk menemukan solusi berupa kesepakatan-kesepakatan dari sengketa yang dialami para pihak, mediator dituntut untuk melakukan hal-hal demikian secara teratur dan terencana. Apabila mediator tidak mau menjalankan tugas-tugasnya dengan baik atau dengan kata lain berbuat semaunya sendiri, maka hampir dipastikan mediasi akan gagal.

Kemudian dalam menjalankan proses mediasi, mediator berwenang melakukan hal-hal atau tindakan yang dapat memperlancar jalannya mediasi. Kewenangan tersebut di antaranya :[23]

a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar

Dalam proses mediasi, seringkali para pihak melakukan hal-hal yang melanggar aturan dasar mediasi yang telah disepakati oleh para pihak sejak awal mediasi ataupun hal-hal lain yang belum disepakati

[23] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah …,* 83-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi melenceng dari pembahasan permasalahan. Disinilah peran mediator sangat dibutuhkan agar mediasi berjalan dengan efektif. Sebagai contoh, di awal telah disepakati bahwa jika salah satu pihak berbicara maka pihak lain tidak boleh menyela atau mengintrupsi. Tetapi ditengah berjalanya mediasi, salah satu pihak menyela pihak lain yang sedang berbicara, maka mediator menegaskan kembali aturan dasar yang telah disepakati.

b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam menjalankan negosiasi

Esensi dari mediasi adalah negosiasi, di mana mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan pembicaraan dan tawar-menawar penyelesaian sengketa. Dalam proses negosiasi ini mediator berwenang menjaga dan mempertahankan suasana yang kondusif agar negosiasi dapat berjalan hingga mendapatkan hasil. Karena kadangkala negosiasi awalnya berjalan dengan baik, tetapi ditengah-tengah ada salah satu pihak atau kedua belah pihak melakukan hal-hal yang dapat merusak suasana yang kondusif tersebut, misalkan menggunakan bahsa yang cenderung menyerang atau menyalahkan pihak lain.

c. Mengakhiri proses apabila mediasi sudah tidak produktif lagi

Seringkali dalam proses mediasi, terutama pada saat negosiasi para pihak bersikap kaku dan berpegang kuat pada kepentingan masing-masing. Ketika mediator melihat jika proses tetap dilanjutkan akan mengakibatkan perselisihan semakin tajam, maka mediator berwenang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghentikan mediasi, baik sementara maupun selamanya (mediasi gagal). Penghentian sementara apabila mediator menganggap ketegangan belum terlalu memuncak dan mediasi masih bisa dilanjutkan apabila mediasi dihentikam sementara dan apara pihak diberi kesempatan untuk memikirkan kembali tawar-menawar kepentingan karena mediasi bukanlah soal kalah dan menang. Sedangkan penghentian selamanya dilakukan apabila mediator menganggap bahwa mediasi tidak mungkin dilanjutkan lagi dan keretakan hubungan antara para pihak semakin besar.

2. Tugas dan kewenangan *ḥakam*

Tentang tugas dan kewenangan *ḥakam* dalam proses mendamaikan para pihak, tidak ada aturan dalam perundang-undangan yang mengaturnya secara jelas. Menurut Musthofa Zahron, tugas *ḥakam* adalah berusaha mendamaikan para pihak sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh hakim dan memberikan laporan tentang hasil upaya perdamaian yang ia lakukan baik secara lisan ataupun tertulis.[24]

Kemudian tentang kewenangan *ḥakam,* dalam ilmu *fiqh* ada dua pandangan. Pandangan pertama yakni bahwa *ḥakam* tidak berwenang untuk memutus persengketaan yang terjadi di antara suami isteri karena ia hanyalah sebagai wakil dari para pihak. Sedangkan pandangan kedua yakni *ḥakam* berwenang memutus perkara jika ia tidak berhasil mendamaikan suami isteri dikarenakan ia berposisi sebagai hakim. Dan pendapat

[24] Musthofa Zahron, *Wawancara …*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertamalah yang nampaknya dipakai oleh Mahkamah Agung dan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama.[25]

E. Langkah Kerja Mediator Dan *Ḥakam* Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Dengan Alasan *Shiqāq*

1. Langkah keja mediator

Dalam sebuah mediasi, terlebih dalam perakara cerai dengan alasan *shiqāq,* para pihak cenderung untuk sulit saling mengerti dan berusaha mempertahankan kepentingan masing-masing. Hal ini dikarenakan ada ketegangan di antara para pihak sangat memuncak. Maka disinilah dibutuhkan mediator yang netral dan mau mendengar kedua belah pihak serta aktif dalam proses mediasi agar mediasi berjalan dengan lancar sehingga didapatkan keputusan-keputusan yang disepakati oleh para pihak. Adapun sikap aktif ini adalah bentuk pengecualian dari asas hakim yang bersifat menunggu dala perkara perdata.[26] Agar mediasi berjalanlan efektif dan berhasil menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, mediator harus melakukan langkah-langkah dalam memediasi. Langkah-langkah tersebut yakni sebagai berikut.

a. Pramediasi

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, setelah mediator mendapat surat penujukan dirinya sebagai mediator, ia menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi yang

[25] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama …,* 392.
[26]Edi As'Adi,. *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) Di Indonesia* ...,69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian disampaikan oleh juru sita atau juru sita pengganti kepada para pihak.[27] Kemudian dalam tahap ini pula, mediator melakukan pengenalan awal dengan permasalahan sehingga ia memiliki gambaran umum tentang pemasalahan yang dipersengketakan oleh para pihak dan ia dapat menentukan apakah sengketa tersebut dapat dilakukan mediasi atau tidak.

Pada prinsipnya mediator harus membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk melakukan perdamaian.[28] Hal ini dapat dilakukan mediator dengan cara berkonsultasi dengan para pihak untuk menentukan siapa saja yang akan hadir, waktu, tempat, aturan tempat duduk, durasi waktu dan hal-hal lain yang dapat menunjang kenyamanan para pihak dalam menjalani proses mediasi karena pada prinsipnya mediator harus membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk melakukan perdamaian. Penentuan hal-hal ini ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.[29]

b. Sambutan mediator[30]

Ketika para pihak hadir pada waktu yang telah ditentukan, mediator mengucapakan selamat datang dan memberikan apresiasi kepada para pihak yang telah bersedia hadir dan telah memilih mediasi sebagai langkah penyelesaiaan sengketa. Kemudian mediator

---

[27] Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016…*, 17.
[28] Musthofa Zahron, *Wawancara…*
[29] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah …,* 103-104.
[30] *Ibid., 104.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan kedudukannya dalam perkara mereka, terutama tentang ketidakwenangannya dalam menentukan hasil mediasi, melainkan keputusan tetap berada pada masing-masing pihak. Dalam tahap ini juga, mediator meyakinkan kembali para pihak yang masih ragu dengan proses mediasi. Mediator juga bersama-sama para pihak menyusun aturan dalam menjalankan proses mediasi yang disepakati oleh para pihak dan juga mediator. Aturan ini harus ditaati bersama guna memperlancar jalannnya proses mediasi.

c. Presentasi para pihak[31]

Pada langkah ini, masing-masing pihak mendapat kesempatan untuk memamparkan permasalahan masing-masing secara mendalam. Biasanya yang diberi kesempatan pertama adalah pihak yang mengajak melakukan mediasi, akan tetapi hal ini tidak bersifat kaku, melainkan juga menyesuaikan dengan keadaan. Tujuan dari pemaparan masalah yakni agar mediator memperoleh informasi secara langsung dari para pihak, masing-masing dari para pihak juga mendengarkan secara langsung pemaparan dari pihak lain. Pemaparan ini sebaiknya dilakukan oleh para pihak tanpa diwakilkan supaya para pihak dapat lebih memahami masinh-masing dan terhindar dari bias yang disebabkan karena disampaikan oleh wakil para pihak.

Setelah para pihak melakukan pemaparan masalah mereka, mediator membuat ringakasan tentang hal itu. Kemudian ia

[31] *Ibid., 105.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyampaikan ringkasan tersebut kepada para pihak agar para pihak benar-benar memahami permasalahan dari mereka bersama.

d. Identifikasi masalah[32]

Pada tahap ini, mediator melakukan identifikasi terhadap permasalahan utama yang dialami para pihak. Hal ini harus dilakukan karena dalam presentasi para, tidak semua persoalan disampaikan secara berurut dan sistematis. Mediator harus jeli dalam menemukan hal-hal umum yang disepakati oleh para pihak dan barangkali secara teknis masih ada yang dipersengketakan. Jika prinsip-prinsip umum telah disepakati, maka mediator dapat melanjutkan mediasi dengan langkah berikutnya.

e. Mendefinisikan dan mengurutkan permasalahan[33]

Pada langkah ini, mediator melakukan pendefinisian masalah. Pendefinisian masalah ini membagi permasalahan menjadi dua kategori, yakni permasalahan yang disepakati dan permasalah yang diperselisihkan. Pengkategorian maslah dibuat dalam suatu daftar, dimana biasanya diurutkan dari permasalahn yang disepakati. Kemudian setelah daftar tersebut disampaikan kepada para pihak, mediator menawarkan persoalan mana yang mendapat prioritas untuk dibicarakan.

f. Negosiasi dan pertemuan terpisah[34]

---

[32] *Ibid.*
[33] *Ibid., 106.*
[34] *Ibid., 106-108.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negosiasi adalah merupakah inti dari mediasi, dimana para pihak mulai membicarakan strategi dan kemungkinan-kemungkinan untuk mendapat sebuah kesepakatan. Dalam langkah ini peran mediator cenderung tidak begitu aktif, akan tetapi tetap menjaga proses mediasi dengan berpegang pada aturan dasar yang telah disepakati, mencatat dan meringkas kesepahaman dari para pihak. Terkadang mediator juga mengajukan pertanyaan atau menawarkan solusi kepada para pihak, sesuai dengan keadaan proses mediasi.

Kadangkala dalam proses negosiasi terjadi kemacetan, para pihak sangat berpegang teguh dengan kemauan masing-masing. Dalam keadaan ini mediator dapat melakukan kaukus taua pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak. Kaukus juga bisa diajukan oleh para pihak atau salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain. Adapun tujuan dari kaukus yakni untuk mengungkap atau menggali perhatian *(concern)* yang belum terungkap dalam pertemuan terbuka. Selain itu kaukus juga dianggap lebih dinamis dan dapat menghilangkan suasa yang cenderung merusak atau destruktif antar para pihak. Akan tetapi kaukus juga tidak selalu berdampak baik terhadap proses mediasi, karena dengan pertemuan terpisah mediator dapat terpengaruh oleh salah satu pihak. Selain itu pertemuan terpisah juga tidak memberikan kesempatan saling mendidik antar para pihak dan dapat menimbulkan saling curiga antar para pihak maupun para pihak dengan mediator.

g. Perumusan kesepakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila setelah melalui tahap negosiasi ditemukan beberapa kesepakatan di antara para pihak, maka mediator perlu membuat rumusan-rumusan kesepakatan tersebut dalam bentuk tulisan yang dapat dimengerti oleh para pihak. Rumusan tersebut sangat berguna untuk merumuskan keputusan akhir yang akan disepkati oleh para pihak.[35]

Sebagaimana Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dalam membantu para pihak membuat rumusan kesepakatan-kesepakatan, mediator harus memastiukan bahwa kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan juga harus dapat dilaksanakan oleh para pihak.[36]

h. Pembuatan dan mencatat keputusan akhir[37]

Setelah kesepakatan dirumuskan, mediator mengumpulkan para pihak untuk mendiskusikan kembali kesepakatan yang telah dirumuskan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua isu telah dibahas, sehingga para pihak merasa puas dan tidak ada lagi yang terasa mengganjal, sehingga para pihak siap untuk membuat keputusan akhir. Dalam langkah atau tahap ini pula mediator meminta komitmen para pihak terhadap keputusan akhir nantinya. Setelah itu keputusan dituangkan dalam bentuk tulisan yang ditandatangani oleh para pihak.

i. Penutup mediasi

---

[35] *Ibid., 108.*

[36] Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016…*, 21.

[37] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah...,* 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahap akhir ini mediator mengucapkan selamat kepada para pihak yang telah berhasil melakukan mediasi dengan baik. Mediator juga mengingatkan kepada para pihak bahwa keputusan yang telah dibuat adalah keputusan yang dibuat bersama dan tidak dapat dilakukan upaya hukum, dan ia juga mengingatkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh para pihak setelah mediasi. [38]

Sesuai Pasal 27 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, setelah kesepakatan-kesepakatan para pihak telah dituangkan dalam bentuk tulisan dan telah ditandatangani para pihak, mediator harus melaporkan dalam bentuk tertulis kepada hakim pemeriksa perkara bahwa mediasi telah berhasil. Adapun jika para pihak meminta kesepakatan perdamaian mereka dikuatkan dalam akta perdamaian, maka mediator melampirkan kesepakatan perdamaian para pihak bersama dengan laporan keberhasilan mediasi untuk diberikan kepada hakim pemeriksa perkara.

Namun sebagaimana Pasal 30 dan 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, apabila perakara cerai dengan alasan *shiqāq* dikumulasikan dengan gugatan lainnya, misalkan hak asuh anak dan/atau harta bersama, kemudian hanya terjadi kesepakatan mengenai gugatan hak asuh anak dan/atau harta bersama, maka mediator menuangkan kesepakatan tersebut kedalam kesepakatan perdamaian sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara cerai dengan alasan *shiqāq*, dan kemudian menyampaikan kesepakatan perdamaian tersebut dengan tetap memperhatikan Pasal 27

[38] Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016…,* 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (2) kepada hakim pemeriksa perkara. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan apabila ada putusan hakim yang telah *inkracht* mengabulkan gugatan perceraian yang bersangkutan.[39]

Adapun jika mediasi perkara cerai dengan alasan *shiqāq* gagal atau tidak dapat dilaksanakan, maka sebagaimana Pasal 32 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang terdiri dari tiga ayat, yakni:[40]

(1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
   a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
   b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

(2) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
   a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
      1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
      2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
      3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
   b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik

[39] *Ibid.,* 23-24.
[40] *Ibid.*, 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihakpihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.

c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.

(3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Maka dapat dipahami bahwa jika proses mediasi perkara cerai dengan alasan *shiqāq* mengalami kegagalan dikarenakan tidak dihasilkannya kesepakatan sampai jangka waktu mediasi habis atau karena salah satu atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dalam proses mediasi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain atau karena salah satu atau para pihak dalam proses mediasi tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak tanpa alasan sah, atau jika proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan salah satu atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya tidak hadir pada pertemuan pertama dan/atau pertemuan selanjutnya setelah dipanggil dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka mediator melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara dan pemeriksaan perkara tersebutpun dilanjutkan.

2. Langkah kerja *ḥakam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai langkah kerja *ḥakam* dalam mendamaikan para pihak, hal ini juga diatur secara konkrit oleh peraturan perundang-undangan. Namun ketika *ḥakam* diangkat oleh hakim, hakim akan memberikan pengarahan yang seperlunya tentang sifat-sifat persengketaan beserta langkah-langkah yang perlu dilakukan, waktu untuk melapor, dan juga batas waktu melakukan usaha perdamaian terhadap para pihak.[41] Apabila *ḥakam* lebih dari satu orang, maka sesudah mereka melakukan upaya perdamaian terhadap para pihak, mereka bermusyawarah untuk menentukan kesimpulan dari hasil upaya perdamaian dan hasilnya dilaporkan kepada hakim pemeriksa perkara.[42] Adapun langkah-langkah yang diberikan oleh hakim tadi adalah anjuran, yang tentunya juga menyesuaikan dengan perkembangan proses perdamaian.[43]

[41] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama …,* 251-252.
[42] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (2013),163.
[43] Musthofa Zahron, *Wawancara …*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH* TERHADAP PENGGUNAAN MEDIATOR DAN *ḤAKAM* DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI DENGAN ALASAN *SHIQĀQ* DI PENGADILAN AGAMA

A. Analisis Penggunaan Mediator Dan *Ḥakam* Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Dengan Alasan *Shiqāq* di Pengadilan Agama

Perkara cerai dengan alasan *shiqāq* adalah perkara perceraian yang sejak awal diajukan dengan alasan *shiqāq*.[1] Dikarenakan perkara cerai dengan alasan *shiqāq* merupakan salah satu bentuk perkara perceraian, yang mana perkara perceraian merupakan bentuk perkara perdata, maka dalam penyelesaiannya harus tunduk hukum acara perdata, disamping juga harus tunduk Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama.

HIR dan RBg sebagai bagian dari sumber hukum acara perdata, tepatnya Pasal 130 HIR atau 154 RBg telah memerintahkan kepada lembaga peradilan agar mengadakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Beberapa bentuk perwujudan dari Mahkamah Agung atas perintah tersebut yakni dengan menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Ketiga peraturan tersebut sudah menjelaskan secara rinci tentang penggunaan mediator dalam usaha memediasi para pihak

[1] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama …,*134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersengketa di Pengadilan Agama, mulai dari kedudukan mediator dalam proses mediasi, syarat-syarat untuk menjadi mediator, tatacara pengangkatan mediator, tugas dan kewenangan mediator hingga langkah-langkah yang harus dilakukan mediator dalam memediasi para pihak yang bersengketa.

Telah dijelaskan di atas bahwa dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan*shiqāq* tidak hanya tunduk pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun juga tunduk pada Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama. Dalam pasal Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa hakim dapat mengangkat *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq*. Pasal tersebut juga menjelaskan bagaimana cara mengangkat *ḥakam,* akan tetapi mengenai kedudukan, syarat-syarat, tugas dan kewenangan, serta langkah yang harus dilakukan *ḥakam* dalam mendamaikan para pihak tidak dijelaskan.

Adapun perbedaan penggunaan mediator dengan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama dapat dilihat dari berbagai aspek. Dilihat dari sifat penggunaannya, penggunaan mediator dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* bersifat imperatif atau wajib dilaksanakan. Hal dapat kita pahami dari Pasal 3 ayat (3), dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang secara tersirat menyatakan bahwa hakim permeriksa wajib memerintahkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi dan apabila tidak dilaksanakan maka putusan perkara tersebut dapat dilakukan upaya banding dengan alasan tersebut yang kemudian Pengadilan Tingkat Banding atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Agung akan memerintahkan Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk melakukan mediasi. Sedangkan penggunaan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* sifatnya fakultatif. Hal ini dapat dipahami dari redaksi yang digunakan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama yakni menggunakan redaksi "dapat", yang artinya penggunaan *ḥakam* sifatnya tidak wajib, atau sesuai pendapat hakim pemeriksa perkara apakah perlu atau tidak mengangkat *ḥakam* dalam usaha mendamaikan para pihak.

Bila dilihat dari siapa yang berwenang menjadi keduanya, yang berhak menjadi mediator yakni setiap orang, baik hakim maupun non-hakim yang telah memiliki sertifikat mediator dan telah terdaftar sebagai mediator di pengadilan yang bersangkutan. Akan tetapi jika memang di pengadilan yang bersangkutan mengalami keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikat atau bahkan tidak ada, maka diperbolehkan hakim ataupun pegawai pengadilan yang tidak bersertifikat mediator untuk menjadi mediator. Selain itu mediator juga tidak boleh dari hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan ataupun dari orang yang memiliki hubungan keluarga maupun hubungan lain yang menyangkut para pihak. Sedangkan yang berhak menjadi *ḥakam* yakni orang yang arif, disegani, mau bekerja, dapat dipercaya, kenal dan sangat dekat dengan para pihak (dapat digantikan pegawai pengadilan apabila tidak mungkin untuk diangkat menjadi *ḥakam*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dilihat dari segi waktu pengangkatannya dan waktu melaksanakan tugasnya, mediator diangkat setelah sidang perkara yang pertama di mana majelis hakim telah melakukan upaya damai terhadap para pihak namun gagal. Dalam melakukan tugasnya, mediator memiliki batas waktu yang telah ditentukan secara jelas melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yakni 30 hari sejak perintah melakukan mediasi dari hakim pemeriksa perkara dan dapat diperpanjang 30 hari atas permintaan para pihak. Sedangkan *ḥakam* diangkat setelah tingkat pemeriksaan saksi-saksi yang berasal dari keluarga para pihak. Dalam melakukan tugasnya, tidak ada peraturan konkrit yang mengatur batas waktu pelaksaan tugas *ḥakam,* akan tetapi batas waktu tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara.

Bila dilihat dari cara melaksanakan usaha mendamaikan para pihak, mediator memiliki sejumlah langkah-langkah tertentu yang digariskan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, seperti melakukan perkenalan terlebih dahulu dengan para pihak, membuat aturan dasar mediasi dengan para pihak, mengajak para para pihak membuat skala prioritas penyelesian masalah, membantu para pihak pihak merumuskan kesepakatan perdamaian, melaporkan berhasil tidaknya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara. Sedangkan *ḥakam* dalam usaha mendamaikan para pihak tidak memiliki langkah-langkah tertentu yang ditunjukkan oleh peraturan konkrit. Ia hanya mendapat sedikit pengarahan oleh hakim pemeriksa perkara dan selebihnya diserahkan kepada *ḥakam* sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka penulis berpendapat bahwa dalam usaha mendamaikan para pihak dalam perkara cerai *shiqāq*, Pengadilan Agama lebih mengutamakan menggunakan mediator dari pada menggunakan *ḥakam.* Hal ini karena memang secara yuridis penggunaan mediator dalam penyelesaian sengketa perdata, termasuk perkara cerai dengan alasan *shiqāq,* bersifat imperatif atau wajib, sedangkan penggunaan *ḥakam* dalam mendamaikan para pihak dalam perkara cerai dengan alasan *shiqāq* sifatnya hanya fakultatif atau bersifat anjuran saja. Selain itu usaha mendamaikan dengan menggunakan mediator memiliki aturan-aturan yang jelas dan ketat, sehingga kemungkinan berhasil mendamaikan para pihak lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan *ḥakam*.

Disamping itu juga, penulis juga berpendapat bahwa pada pokoknya tujuan penggunaan keduanya sama, yakni untuk mendamaikan para pihak sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 130 HIR atau 154 RBg. Usaha mendamaikan dengan menggunakan mediator terbilang dilakukan di awal yakni setelah sidang pertama pemeriksaan perkara, sedangkan usaha mendamaikan dengan menggunakan *ḥakam* dilakukan di akhir, yakni setelah pemeriksaan saksi-saksi atau sebelum putusan akhir dijatuhkan, sehingga seakan-akan penggunaan mediator cukup mewakili dari penggunaan *ḥakam* dalam mendamaikan para pihak, namun secara yuridis hal itu tidak tepat karena penggunaan mediator dalam mendamaikan para pihak bersumber pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sedangkan penggunaan *ḥakam* dalam mendamaikan para pihak bersumber pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Peradilan Agama. Sebagaimana yang kita ketahui menurut teori hukum peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah *(lex superior derogate lex inferior)*, maka aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung tidak bisa menghapuskan aturan dalam Undang-Undang. Hal ini karena kedudukan Undang-Undang Peradilan Agama lebih tinggi daripada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Kedudukan kedua peraturan tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut pasal tersebut hierarki peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Tingkat Provinsi, dan Peraturan Daerah Tingkat Kabupaten atau Kota.[2] Adapun Peraturan Mahkamah Agung tingkatannya sama dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden karena Peraturan Mahkamah Agung dibuat oleh Mahkamah Agung yang kedudukannya setingkat dengan Presiden yang membuat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Sehingga dengan hal-hal tersebut wajar apabila pada setiap perkara cerai dengan alasan *shiqāq,* Pengadilan Agama selalu melakukan upaya perdamaian dengan menggunakan mediator dan jarang mendamaikan para pihak menggunakan *ḥakam.*

[2] *Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* Terhadap Penggunaan Mediator Dan *Ḥakam* Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Dengan Alasan*Shiqāq* Di Pengadilan Agama

Perkara cerai dengan alasan *shiqāq* adalah perkara perceraian yang disebabkan oleh *nushūz*-nya suami atau isteri yang mengakibatkan pertengkaran dengan ketegangan yang memuncak diantara mereka, sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak.[3] Dalam hal pengajuan perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama, para pihak dapat melakukan pengajuan tersebut dengan menggunakan alasan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Umumnya perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama menggunakan pasal tersebut sebagai alasan pengajuan, sehingga antara perkara cerai biasa dengan perkara cerai dengan alasan *shiqāq* menjadi kurang jelas. Padahal dalam penyelesaiannya, antara perkara cerai dengan alasan *shiqāq* dengan perkara cerai biasa tidaklah sama. Maka dari itu, dalam proses pemeriksaan hakim akan menimbang apakah perkara yang diajukan termasuk kategori cerai dengan alasan *shiqāq* atau bukan.

---

[3] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* …, 385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai cara penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq*, hal ini dapat kita pahami dalam Pasal 76 Undamg-Undang yang menerangkan bahwa penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* haruslah menggunakan saksi-saksi dari keluarga para pihak. Kemudian setelah pemeriksaan saksi, hakim dapat mengangkat *ḥakam* untuk mendamaikan para pihak jika dianggap perlu. Selain dalam pasal tersebut, Alquran sendiri telah menjelaskan cara penyelesaian cerai dengan alasan *shiqāq* yakni dalam *Ṣūrah al-Nisā'* ayat 35.

Secara tekstual, ayat ini memerintahkan agar melakukan perdamaian terhadap para pihak dalam perkara cerai dengan alasan *shiqāq* dengan menggunakan *ḥakam* yang berasal dari keluarga masing-masing pihak. Di zaman para sahabatpun jika terjadi pertengkaran yang memuncak antara suami isteri maka cara penyelesaiannya dengan mengangkat *ḥakam.* Salah satu contohnya Khalifah Uthman bin Affanyang mengangkat Ibnu Abbas dan Mu'awiyah sebagai *ḥakam* untuk mendamiakan sepasang suami isteri yakni Aqil ibnu Abu Thalib dan Fatimah binti Atabah.[4] Dan inilah yang menjadi permasalahan, yakni sebagaimana telah dijelaskan diatas, dalam praktik peradilan di Indonesia, lebih tepatnya di Pengadilan Agama, penggunaan *ḥakam* dalam mendamaikan para pihak tidak wajib dilaksanakan, melainkan hanya anjuran dan dilakukan bila dianggap perlu sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama, meskipun telah disebutkan juga dalam pasal tersebut

[4] Al-Imam Abu al-Fida Ismaíl Ibnu Katsir al-Dimasqi, *Tafsir Ibnu Kasir,* Terjemah oleh Bahrun Abu Bakar, Jilid 5 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), 116-117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa yang dapat menjadi *ḥakam* tidak hanya yang berasal dari keluarga para pihak, melainkan dapat juga berasal dari orang lain dengan tetap mendahulukan pengangkatan dari keluarga atau setidaknya orang yang benar-benar dekat dengan para pihak. Sedangkan untuk mendamaikan para pihak dalam perkara cerai dengan alasan *shiqāq* yang wajib dilakukan yakni dengan cara menggunakan mediator, yang mana mediator sama sekali tidak mengenal para pihak, tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak dan juga tidak mengetahui bagaimana permasalahan diantara para pihak. Maka penulis berpendapat bahwa harus dilakukan pengkajian ulang mengenai hal ini, supaya didapatkan kejelasan hukum dari sifat keharusan menggunakan mediator dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan hukum dari bolehnya tidak mengangkat *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama.

Menurut Said Agil Munawar, ada tiga unsur pokok dalam hukum Islam yang dapat menjawab perkembangan zaman, yakni adanya keluwesan sumber-sumber hukum Islam, adanya semangat *ijtihad* berdasarkan keahlian, dan ber*ijtihad* dengan metodologi *uṣūl al-fiqh*.[5] Dan disini penulis akan mengkaji permasalahan yang telah dipaparkan diatas menggunakan metode *uṣū al-fiqh,* lebih tepatnya menggunakan metode *al-maṣlaḥah al-mursalah.*

[5] Said Agil Husin Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun konsep pokok *al-maṣlaḥah al-mursalah* yakni setiap kemaslahatan yang tidak ada dalil *shāri'* yang menunjuknya maupun yang menolaknya, maka kemaslahatan tersebut dapat dijadikan *ḥujjah.* Jumhur ulama berpendapat bahwa kemaslahatan manusia itu selalu berubah baik karena waktu maupun tempat. Maka untuk mewujudkan hal itu setiap hal yang mendatangkan kebaikan harus diwujudkan, dan apabila tidak demikian maka kemaslahatan tidak akan pernah terwujud dan tentu hal ini tidak sesuai dengan tujuan *sharī'ah* Islam. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa para *ṣahabat*, *tābi'īn* dan para imam *mujtahid* menetapkan suatu hukum berdasarkan kemaslahatan umum dan tidak berdasarkan penunjukan dalil *shāri'*. Misalnya Abū Bakr yang mengumpulkan Alquran dalam satu *muṣḥaf* dan menunjuk 'Umar bin Khaṭṭāb sebagai penggantinya, 'Umar bin Khaṭṭāb yang menetapkan kewajiban pajak dan membuat penjara, kelompok *Shāfi'iy* yang mewajibkan *qiṣāṣ* yang dilakukan oleh banyak orang kepada satu orang, dan lain-lain.[6]

Dari pendapat para ulama tersebut dapat dipahami bahwa hukum Islam bukan hanya yang disebutkan secara jelas dalam Alquran dan *sunnah* saja, melainkan juga apa yang dihasilkan dari hasil *ijtihad* para ahli *fiqh* pada zaman *ṣaḥabat, tabi'īn* dan seterusnya yang disesuaikan dengan keadaan waktu dan tempat para ahli *fiqh* tersebut. Maka didapatkan kesimpulan bahwa hukum Islam

[6] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih ….,* 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidaklah kaku dan dapat mengikuti zaman, sehingga kemaslahatan umat dapat selalu terwujud.

Adapun kemaslahatan yang timbul dari penggunaan mediator dalam penyelesaian perkara cerai *shiqāq* di Pengadilan Agama diantaranya sebagai berikut.

Pertama, digunakannya mediator dalam penyelesaian perkara cerai *shiqāq* di Pengadilan Agama akan lebih menjamin terlaksananya upaya perdamaian terhadap para pihak. Hal ini dikarenakan apabila suatu perkara yang tidak dilakukan upaya perdamaian dengan menggunakan mediator (mediasi) maka putusan hakim dapat diajukan upaya hukum agar Pengadilan Agama tetap melakukan mediasi. Dengan kata lain upaya perdamaian yang diperintahkan oleh *naṣ* tetap akan terlaksana.

Kedua, hakim pemeriksa perkara mudah melakukan kontrol terhadap pelaksanaan upaya perdamaian. Hal ini dikarenakan apabila setiap upaya perdamaian menggunakan hakim mediator atau mediator dari pegawai pengadilan maka mediasi tersebut wajib dilakukan di pengadilan tersebut. Selain itu baik mediasi yang dilakukan di dalam atau di luar pengadilan, mediator tetap harus memberikan laporan secara tertulis tentang keberhasilan ataupun ketidak berhasilan upaya perdamaian.

Ketiga, kemungkinan upaya perdamaian akan lebih tinggi. Hal ini dikarenakan adanya syarat-syarat yang ketat untuk menjadi mediator dan juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langkah-langkah yang jelas dalam proses memediasi para pihak sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Kelima, kesepakatan perdamaian akan terumuskan dengan baik dan jelas. Hal ini karena mediator akan memastikan bahwa kesepakatan yang didapatkan oleh para pihak tidak bertentangan dengan hukum, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, kesepakatan tersebut tidak akan merugikan pihak ketiga dan kesepakatan terbut juga akan dapat dilaksankan oleh para pihak. Selain itu mediator juga akan membantu para pihak merumuskan kesepakatan dalam bentuk tertulis dengan bahasa yang jelas.

Keenam, mempercepat terselesainya perkara dan mencegah semakin menumpuknya perkara di Pengadilan Agama. Dengan pengalamannya dalam melakukan upaya perdamaian, maka mediator dapat membaca apakah upaya mediasi tetap dapat dilanjutkan atau tidak. Jika tetap dapat dilanjutkan dan upaya perdamaian berhasil, maka proses pemeriksaan perkara tidak akan dilanjutkan. Dan apabila mediator berkesimpulan upaya perdamaian tidak dapat dilanjutkan, maka ia segera melaporkan kepada hakim pemeriksa perkara agar pemeriksaan perkara segera dilanjutkan.

Sedangkan kemaslahatan yang timbul dari bolehnya tidak menggunakan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* yakni sebagai berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, jika tidak menggunakan *ḥakam* akan mempercepat terselesainya perkara cerai dengan alasan *shiqāq*. Jika memang upaya perdamaian dengan menggunakan *ḥakam* dipandang hanya akan membuang waktu dan jika dilaksanakan hanya akan menambah *maḍarah* maka hal tersebut seabaiknya tidak dilakukan. Selain itu dengan jatuhnya putusan hakim maka para pihak akan mendapat kepastian hukum dan tidak terkatung-katung terhadap permasalahan yang mereka alami tersebut.

Kedua, jika tidak menggunakan *ḥakam* akan dapat menghindarkan dari perseteruan dua keluarga. Misalkan *ḥakam* yang digunakan adalah berasal dari keluarga para pihak, sangat mungkin masing-masing *ḥakam* akan cenderung berpihak kepada masing-masing keluarga mereka sehingga apabila upaya perdamaian gagal, permasalahan yang awalnya hanya antara suami isteri akan dapat merembet ke keluarga besar masing-masing. Hal ini bisa terjadi karena sangat sulit menentukan *ḥakam* yang benar-benar dapat bersikap objektif dan mempunyai *skill* untuk mendamaikan serta keberadaanya dapat diterima oleh para pihak.

Adapun kemaslahatan dari tetap dibolehkannya mengangkat *ḥakam* yakni tentu jika memang ada peluang untuk mendamaikan kedua belah pihak setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi meskipun sebelumnya juga telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator gagal, maka hakim bisa mengangkat *ḥakam* .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan jika *ḥakam* berhasil mendamaikan, maka pernikahan tetap dapat dipertahankan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa suatu *maṣlaḥah* yang tidak ditunjuk maupun dilarang oleh Alquran maupun *sunnah* dapat dikategorikan sebagai *al-maṣlaḥah al-mursalah* apabila memenuhi syarat-syarat *al-maṣlaḥah al-mursalah,* maka kemaslahatan dari penggunaan mediator dan dibolehkannya tidak menggunakan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Dan penjelasannya sebagai berikut.

Pertama, kemaslahatan tersebut berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Imam al-Ghazālī berkata:

اَمَّا المصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِى لأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ اَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ

> "Pada dasarnya *maṣlaḥah* adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemudharatan."[7]

Maka kemaslahatan dari penggunaan mediator dan dibolehkannya tidak menggunakan *ḥakam* dalam penyelesian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* benar-benar menarik manfaat dan menolak bahaya sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Kedua, kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Jelas bahwa kemaslahatan penggunaan mediator dan dibolehkannya tidak menggunakan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai

[7] Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2016), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan alasan *shiqāq* di atas bukan ditujukan untuk kepentingan satu orang atau suatu kelompok tertentu, melainkan ditujukan untuk umum, yakni setiap pihak yang berperkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama seluruh Indonesia.

Ketiga, penetapan hukum kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan *naṣ* atau *ijmā'.* Menurut Imam Shafi'i inti perintah dalam *Ṣūrah al-Nisā'* ayat 35 yakni tujuan pokok untuk mendamaikan tercapai. [8] Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa mendamaikan suami isteri yang bersengketa, atau dengan kata lain mengalami *shiqāq,* hukumnya adalah wajib. Dan inilah pokok dari perintah yang disebutkan dalam *Ṣūrah al-Nisā'* ayat 35, bukan tentang siapa yang berhak menjadi *ḥakam.* Artinya jika terjadi perselisihan yang memuncak dan berbahaya antara suami dan isteri maka harus dilakukan usaha perdamaian, baik usaha perdamaian itu dilakukan oleh keluarga suami isteri tersebut atau oleh orang lain. Maka apa yang diterapkan di Pengadilan Agama tentang diwajibkannya penggunaan mediator dan dibolehkannya tidak menggunakan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* tidaklah bertentangan dengan *naṣ*, atau lebih tepatnya Alquran *Ṣūrah al-Nisā'* ayat 35 karena Pengadilan Agama masih tetap melaksanakan esensi dari perintah dalam ayat tersebut yakni tetap melaksanakan usaha perdamaian pada suami isteri dalam perkara cerai dengan alasan *shiqāq*

[8] Makinudin, *Tafsir Ayat Hukum Peradilan* …, 187-188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui penggunaan mediator. Selain itu juga tetap membuka peluang menggunakan *ḥakam* apabila memang dianggap perlu dan akan mendatangkan kemaslahatan.

Dari pemaparan diatas, maka penulis berpendapat bahwa penggunaan mediator dan dibolehkannya tidak menggunakan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* tidak bertentangan dengan *shāri'*, bahkan memelihara tujuan pokok dari apa yang diperintahkan oleh *shāri',* yakni menimbulkan kemaslahatan dan menolak bahaya. Dengan demikian hal kedua hal tersebut telah sesuai dengan teori *al-maṣlaḥah al-mursalah* sehingga dapat dibenarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan mediator lebih diutamakan daripada penggunaan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama. Hal ini terbukti dengan putusan hakim pada perkara cerai dengan alasan *shiqāq* dapat dilakukan upaya hukum menggunakan alasan bahwa Pengadilan Agama tidak melakukan upaya perdamaian menggunakan mediator, yang kemudian Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung akan memerintahkan Pengadilan Agama untuk melakukan upaya perdamaian menggunakan mediator (Pasal 3 ayat (3) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Sedangkan putusan hakim dalam perkara cerai dengan alasan *shiqāq* tidak dapat dilakukan upaya hukum menggunakan alasan bahwa Pengadilan Agama tidak melakukan usaha perdamaian menggunakan *ḥakam* (Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama). Hal tersebut juga terbukti dengan adanya aturan yang rinci pada penggunaan mediator (PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan) dan tidak ada aturan yang rinci pada penggunaan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* (Undang-Undang Peradilan Agama dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penggunaan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama menimbulkan beberapa kemaslahatan. Adapun kemaslahatan dari penggunaan mediator dalam hal ini antara lain lebih menjamin terlaksananya upaya perdamaian, pelasanaan upaya perdamaian lebih mudah dikontrol, kemungkinan keberhasilan upaya perdamaian semakin tinggi, kesepakatan perdamaian dapat terumuskan dengan baik, mempercepat terselesainya penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq*. Sedangkan kemaslahatan dari penggunan *ḥakam* dalam hal ini yakni jika tidak dilakukan pengangkatan *ḥakam* akan mempercepat penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* dan mencegah membesarnya persengketaan antara suami isteri dengan melibatkan keluarga besar suami isteri. Dan jika dilakukan pengangkatan *ḥ*akam akan dapat mempertahankan kehidupan rumahtangga para pihak. Adapun penggunaan mediator dan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan *shiqāq* di Pengadilan Agama telah sesuai dengan *al-maṣlaḥah al-mursalah*.

B. Saran

1. Kepada Mahakamah Agung, agar membuat aturan khusus tentang mediasi perkara cerai dengan alasan *shiqāq,* dimana didalamnya ada langkah kerja dari mediator yang melibatkan keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sehingga mediasi menjadi lebih efektif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kepada para hakim di Pengadilan Agama supaya tidak bersikap apriori, yakni sejak awal sudah menganggap tidak perlu mengangkat *ḥakam.* Bila memungkinkan melakukan perdamaian menggunakan *ḥakam,* maka hakim harus melakukan hal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqih Munakahat 1.* Bandung: Pustaka Setia. 1999.

Al-Andalusy, Imam al-Qāḍī Abi al-Walīd Muḥammad ibnu Aḥmad ibnu Muḥammad ibnu Aḥmad ibnu Rushd al-Qurṭuby. *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid 2 . t.tp : Dār al-Hadith. t.t.

Al-Dimasqi, Al-Imam Abu al-Fida Ismaíl Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Kasir,* Terjemah oleh Bahrun Abu Bakar, Jilid 5. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2001.

Asnawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.

As'Adi, Edi. *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2010.

Hanafie, A. *Usul Fiqh*. Jakarta: Wijaya. 1989.

Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama.* Jakarta: Sinar Grafika. 2001.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, Terjemah oleh Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.

Makinudin. *Tafsir Ayat Hukum Peradilan.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2005.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.

Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial.* Jakarta: Penamadani. 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. 2002.

Rohman, Holilur "Batas Umur Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Penerapan Teori Maṣlaḥah Mursalah". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

SA, Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 1999.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2. Lentera Hati.

Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.

Syafe'i, *Rachmat Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan.* Jakarta: Prenada Media Group. 2014.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . *Ushul Fiqh,* Jilid 2. Jakarta: Kencana. 2008.

Tamrin, Dahlan. Filsafat Hukum Islam. Malang : UIN Malang Press, 2007.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press. 1986.

Toar, Agnes M. et al. *Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1995.

Tutik, Titik Triwulan Pengantar. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakakaraya. 2006.

Qutub, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Terjemah oleh As'ad Yasin, et al. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Zein, Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh.* Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2016.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Al-Huda. 2005.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. 2013.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: Pradya Paramita. 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam https://kbbi.web.id, diakses pada 1 Maret 2019.

Musthofa Zahron, Hakim Pengadilan Agama Nganjuk. Wawancara. Nganjuk. 25 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id